

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI, INFAQ DAN SEDEKAH
PADA LAZISNU PAREPARE
(ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

EVI ANDRIANA HILDA
NIM 2120203860102034

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Andriana Hilda
 NIM : 2120203860102034
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Tesis : Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah Pada LAZISNU Parepare (Analisis *Maslahah Mursalah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.




Parepare, 12 Juli 2023

hasiswa,

 Evi Andriana Hilda

NIM. 2120203860102034

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudari Evi Andriana Hilda, NIM: 2120203860102034, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah Pada LAZISNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah)*, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua	:	Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd	
Sekretaris	:	Dr. Damirah, S.E., M.M	
Penguji I	:	Dr. Hj. Muliati, M.Ag	
Penguji II	:	Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M	

Parepare, 30 November 2023

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Hilaluddin Razak yang terlebih dahulu menghadap sang pencipta dan ibunda Darmawati yang tak henti- hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan sekolahnya. Saudara saudara saya yang saya cintai, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam Proses penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag., selalu Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin. S. Pd., M. Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing- masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Hj. St. Aminah, M. Pd., dan Dr. Damirah, S.E., M.M., masing- masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing,

- mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.
4. Dr. Hj. Muliati, M.Ag., Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M., masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahapan-tahapan memperoleh gelar Magister.
 5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
 6. Bapak dan ibu dosen program studi Ekonomi Syariah dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare
 7. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian refrensi tesis ini.
 8. Seluruh Pegawai dan Staf yang bekerja di Lembaga Pascasarjana IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya dalam proses penyelesaian Studi Penulis.
 9. Pengurus cabang LAZISNU Parepare yang telah memberi izin untuk mengadakan penelitian ini.
 10. Terima kasih Kepada Amirulhaq bin Marra, S. Pd., Yusran, S.H., Askar Abubakar, S.E., Sarmila, S.H., Sulaeman, S.E., Faisal Basira, S.H., Nurfadillah, S.E., Rina Amelia Sari, S.E., serta teman-teman Pascasarjana Angkatan 2021 yang begitu banyak memberikan masukan dan alur pemikirannya masing-masing.


Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan

sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 12 Juli 2023

Mahasiswa,




Evi Andriana Hilda
NIM. 2120203860102034



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN LITERASI	xi
ABSTRAK.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Garis Besar Isi Tesis	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Yang Relevan	11
B. Tinjauan Teori	16
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	50
D. Kerangka Pikir	52
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Paradigma Penelitian.....	53
C. Sumber Data.....	54
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	55
E. Tahap pengumpulan data	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
H. Teknik Pengujian Keabsahan Data	59

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	103
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	124
B. Implikasi	125
C. Rekomendasi	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR TABEL

Gambar	Daftar Tabel	Hal
1.1	Dana Wakaf Tunai	6
4.1	Dana Pemasukan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah	63
4.2	Mekanisme Pemasukan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah	64
4.3	Dana Pengeluaran Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah	74
4.4	Mekanisme Pengeluaran Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Daftar Gambar	Hal
1	Bagan Kerangka Pikir	52



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi Lazisnu yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku

baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Evi Andriana Hilda
NIM : 2120203860102034
Judul Tesis : Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq Dan Sedekah Pada Lazisnu Parepare (*Analisis Masalah Mursalah*)

Tesis ini membahas tentang Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq Dan Sedekah Pada Lazisnu Parepare, secara konsep bahwa pengelolaan dan pemberdayaan wakaf diarahkan sebagai penyemangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemasukan wakaf tunai, infaq dan sedekah, untuk mengetahui pengeluaran dari dana wakaf tunai, infaq dan sedekah, untuk mengetahui analisis *masalah mursalah* terhadap pengelolaan wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Jenis kualitatif. Metode penelitian yang digunakan fenomenologi. Teknik pengumpulan data adalah observasi partisipasi, wawancara terfokus, dengan pengujian keabsahan hasil penelitian yaitu *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

Hasil penelitian ini adalah 1) Pemasukan Dana Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di Lazisnu Parepare yaitu LAZISNU Parepare dilakukan pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan penerimaan sumbangan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan diterapkan di Lazisnu Kota Parepare. Pengeluaran Dana wakaf tunai, Infaq dan Sedekah yang dihimpun di LAZISNU Kota Parepare yaitu pengeluaran dana wakaf tunai kepada pesantren sedangkan pengeluaran infaq dan sedekah dikeluarkan pada sektor pendidikan dan bantuan kemanusiaan. 2) LAZISNU Parepare menerapkan teori manajemen dalam pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan tahapan yang terstruktur. LAZISNU merencanakan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, menjalin kerjasama dengan lembaga terkait untuk pengorganisasian efektif, menggerakkan masyarakat melalui kampanye sosial dan edukasi sebagai bagian dari pelaksanaan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas 3) Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Implementasi Wakaf Tunai di LAZISNU Parepare telah memenuhi prinsip-prinsip masalah al-mursalah merujuk pada *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta), *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa), dan *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan), tercermin dalam kebijakan dan tindakan LAZISNU Parepare dalam mekanisme pemasukan dan pengeluaran Dana Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di Lazisnu Parepare.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Infaq Dan Sedekah, Lazisnu Parepare, Analisis *Masalah Mursalah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, kebenarannya menunjukkan bahwa masih banyak harta benda wakaf yang mungkin dikelola secara konsumtif dan historis, sehingga posisinya sebagai fasilitator permasalahan sosial dan ekonomi umat manusia bukanlah yang terbaik. uang tunai sangat diperlukan dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam membantu penyelenggaraan paket pendidikan.¹

Salah satu bentuk ibadah untuk menuju Allah SWT terkait dengan harta adalah melalui wakaf. mempraktekkan wakaf sangat penting untuk kehidupan sosial-keuangan, budaya dan non-sekuler. Oleh karena itu, Islam menempatkan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang paling dicintai Allah SWT.

Masalah seperti ini ada di tangan Nazhir yaitu pemegang amanah wakif (orang yang berwakaf) untuk menguasai dan memperluas harta benda wakaf. Masalah tersebut mengakibatkan pengelolaan harta wakaf belum tercapai secara profesional.

Wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.²

Wakaf dapat dijadikan formulasi untuk mengembangkan bidang sosial dan moneter yang akan membimbing dan meningkatkan taraf hidup umat Islam di Indonesia. Sebagai suatu teknik, wakaf dapat digunakan sebagai kepentingan untuk membangkitkan minat umat Islam dan menjadikan pendirian wakaf sebagai

¹Ahmad Djalaluddin dan Maisyaroh, "Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam: Studi Pada BMH Cabang Malang," *Jurnal El-Dinar: Perbankan Syariah* Vol. 1 No. (2013).

²M. Attoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2015), h.7.

landasan bagi peningkatan dan pengembangan kegiatan sosial dan moneter umat Islam di Indonesia.

Tentunya pemberdayaan ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak dan kalangan, khususnya di lingkungan perbankan yang memiliki kekuatan dana untuk memberikan pinjaman, atau lembaga pihak tiga lainnya yang berkepentingan untuk berkontribusi dalam proses pengembangan wakaf.

Kemitraan ini membutuhkan arahan dan komitmen dari semua pihak seperti pemerintah, pelajar, pakar, pengusaha, dan lain sebagainya agar kemampuan wakaf dapat berperan penting dalam kegiatan ekonomi nusantara. Wakaf juga tidak semata-mata menjadi ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT tetapi memiliki nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas. Adapaun mengenai masalah perwakafan tanah milik sendiri sebenarnya sudah diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang perwakafan tanah milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau Lembaga tertentu.³

Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf juga telah diatur pada Undang-Undang republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, diarahkan untuk penyemangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum, kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.⁴

³Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h.159.

⁴Lubis. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, h.159.

Wakaf yang dilaksanakan masyarakat muslim Indonesia digunakan untuk masjid, mushollah, sekolah, rumah jaryab, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari Lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang merupakan salah satu usaha yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa batas-batas teretntu.

Model wakaf uang sangat tepat memberikan jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia karena uang bersifat fleksibel. Wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak agar lebih produktif. Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang.

Data siwak kemenag mengenai jumlah tanah wakaf secara keseluruhan yang ada di Indonesia memiliki luas kurang lebih 57 ribu Ha. Dari keseluruhan luas tersebut terbagi atas 440.512 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan 57% dari lokasi tanah wakaf yang ada memiliki sertifikat. Artinya dari jumlah luas 57 ribu Ha tanah wakaf yang ada di Indonesia kurang lebih 42% belum memiliki sertifikat atas kepemilikan dan pengelolaan tanah wakaf yang ada. Alokasi tanah wakaf yang ada di Indonesia, dialokasikan 43,51% untuk

pembangunan masjid, 27,90% untuk pembangunan Mushollah, 10,77% untuk pembangunan sekolah, 4,35% untuk Makam, 4,10% untuk pembangunan pesantren, dan 9,37% untuk bantuan sosial.⁵

Tanah wakaf secara umum dikelola dengan berbagai cara, baik untuk Pendidikan, sosial, maupun keagamaan. Fungsi dari pengelolaan tersebut berdasarkan KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dimaksudkan deengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan Bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah.⁶ Dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwasanya harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak.termasuk didalamnya uang tunai, logam mulia, surat berharga, kendaraan, ha katas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf tunai yang didefinisikan sebagai asset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relative lama, mempunyai fungsi ritual dan sosial ekonomi. Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*shadaqah Jariyyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi).⁷

Fungsi ritual dan fungsi sosial ekonomi dari wakaf tunai tersebut haruslah sesuai dengan konsep *masalah mursalah* dalam kajian *maqashid al-syariah*.

⁵Siwak.kemenag.go.id (diakses 20 Februari 2023 pukul 15.00)

⁶Abdul Nasir, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal TAZKIYAH* Vol. 19 No (2018).

⁷Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf Di Pesantren Modern Gontor* (Cirebon: P3I STAI, 2011), h.1.

Menurut Imam Al-Zatibi *maqashid* berkaitan dengan maksud tuhan selaku membuat syariah adalah untuk kemaslahatan hambanya didunia dan diakhirat.⁸ Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan dan kerusakan yang bisa terjadi. *Maslahah mursalah* yang berarti sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.⁹ Dengan kata lain kajian *maslahah mursalah* bertujuan untuk mendahulukan kebaikan yang bisa didapatkan dengan meminimalisir segala resiko yang bisa terjadi.

Praktek wakaf tunai di Indonesia sebagaimana yang telah diperbolehkan oleh kalangan ulama, telah mendapat legitimasi setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002. Dengan demikian, karena wakaf menjadi terbuka lebar dan umat Islam semakin mudah untuk mewakafkan Sebagian hartanya. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2003 tentang wakaf yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Kota Parepare merupakan salah satu Lembaga pengelola dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat. Lembaga Lazisnu tersebut berada dalam naungan Lembaga keagamaan Nahdatul Ulama. Dalam mengelola dana wakaf yang telah dihimpun, LAZISNU Kota Parepare menyalurkan dana tersebut untuk tujuan kepentingan pembangunan pesantren. Hasil obeservasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengurus LAZISNU maka diperoleh data mengenai dana wakaf yang dihimpun LAZISNU Parepare.

⁸Ika Yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2014). h,42.

⁹<https://jabar.kemenag.go.id>

Tabel 1.1 Dana wakaf dengan uang yang terkumpul perbulan

NO	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
1	Januari		Januari	Rp. 42.000.000,00
2	Februari		Februari	Rp. 72.000.000,00
3	Maret		Maret	Rp. 7.000.000,00
4	April		April	Rp.48.000.000,00
5	Mei	Rp. 5.000.000,00	Mei	Rp. 28.000.000,00
6	Juni	Rp. 10.000.000,00	Juni	Rp. 24.000.000,00
7	Juli	Rp. 14.000.000,00	Juli	Rp. 4.000.000,00
8	Agustus	Rp. 29.000.000,00	Agustus	Rp.10.000.000,00
9	September	Rp. 45.000.000,00	September	
10	Oktober	Rp. 27.000.000,00	Oktober	
11	November	Rp. 20.000.000,00	November	
12	Desember	Rp. 32.000.000,00	Desember	

Sumber: LAZISNU Kota Parepare

Wakaf tunai yang dilakukan di LAZISNU berbeda dengan laporan SIWAK Kemenag kalau NU hanya 1 sarannya sedangkan SIWAK Kemenag memiliki beberapa sasaran.

Perbedaan antara SIWAK Kemenag dengan yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare dalam hal ini mengelola dana wakaf menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji akan seberapa besar dampak baik dan buruknya atau *masalah al-mursalah* yang bisa diberikan kepada masyarakat.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dan deskripsi fokus penelitian, yaitu:

Fokus penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Pengelolaan Wakaf Tunai, infaq & sedekah di LAZISNU Kota Parepare (*Analisis Masalah Mursalah*). Deskripsi Fokus Penelitian yang akan dilakukan ada beberapa hal penting yang akan dikaji. Adapun yang dikaji yaitu Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah di LAZISNU Kota Parepare (*Analisis Masalah Mursalah*) kemudian yang menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilakukan penelitian ini akan difokuskan pada pengurus dan pengelola Wakaf Tunai di LAZISNU Kota Parepare.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pemasukan dan Pengeluaran dana wakaf tunai, Infaq & Sedekah di LAZISNU Kota Parepare?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Manajemen dari dana Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Kota Parepare?
3. Bagaimana Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Wakaf Tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Pembahasan
 - a. Untuk mengetahui mekanisme pemasukan dan pengeluaran dana wakaf tunai, infaq & sedekah di LAZISNU Kota Parepare

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor manajemen dari dana wakaf tunai, infaq & sedekah yang dihimpun di LAZISNU Kota Parepare
- c. Untuk mengetahui analisis *masalah mursalah* terhadap pengelolaan wakaf tunai, infaq & sedekah di LAZISNU Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi pengelola LAZISNU kedepannya. Dengan memperbaiki unsur-unsur manajemen dalam pengelolaan sehingga pencapaian hasil lebih efektif dan efisien. Serta sebagai kerangka kolaboratif antara pengelola dan pengurus LAZISNU.

b. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini sangat berguna dalam pengembangan khazanah keilmuan terutama yang berhubungan dengan teori implementasi dan wakaf tunai. Penelitian ini akan sangat membantu bagi masyarakat umum, pengurus LAZISNU, juga penulis secara khusus dalam usahanya nanti dengan mengadopsi sistem wakaf tunai. Tidak kalah penting adalah karya ini berguna sebagai pemenuhan tugas akhir berupa tulis ilmiah yakni tesis yang emnjadi syarat utama untuk memperoleh gelar magister pada program studi ekonomi syariah di pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

c. Kegunaan Metodologis

Penelitian ini akan berguna sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi peneliti kualitatif bercorak *field research* dalam mengembangkan metode penelitian nantinya, apalagi bagi peneliti dengan bidang keilmuan ekonomi Islam. Hal itu karena, dalam penelitian ini akan diuraikan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan institusi Lembaga.

E. Garis Besar Isi Tesis

Penulis merasa perlu mencantumkan garis besar yang berkaitan dengan isi penelitian tesis ini, mengingat fungsi garis besar ini adalah untuk memperoleh gambaran dengan rinci terhadap isi tesis yang ditulis dalam penelitian ini. Dengan demikian, garis besar isi tesis ini yakni sebagai berikut :

BAB I, adalah bab pendahuluan yang memuat isi seperti latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, dan garis besar ini penelitian. Isi tersebut adalah pengantar yang penting sekaligus yang mendasari penelitian.

BAB II, adalah kajian kespustakaan yang mendeskripsikan landasan konsep dan teori yang disusun dengan mengacu pada pandangan pakar-pakar yang membahas tentang strategi pemasaran yang diperoleh penulis dari referensi dan literatur yang sifatnya bacaan. Dalam bab ini akan ditemukan beberapa sub-sub kepuustakaan diantaranya adalah tinjauan penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III, adalah metode penelitian yang merupakan bab yang menguraikan dengan spesifik hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Dalam bab ini akan ditemukan beberapa sub-sub yang menguraikan dengan gamblang metode penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data primer dan sekunder, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini secara spesifik menguraikan pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan yang diperoleh setelah kajian empiris di lapangan telah dilakukan. Selain itu pula terdapat saran-saran yang sinkron dengan tujuan penelitian ini sekiranya dapat dijadikan rujukan bagi setiap pihak yang membutuhkan hasil penelitian tersebut, terakhir juga terdapat daftar kepustakaan yang berisi sumber kutipan atau rujukan peneliti baik itu dari buku, google book, jurnal penelitian, artikel dan sebagainya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Penelitian-penelitian relevan sangat penting sebagai bahan acuan. Tinjauan Pustaka membantu penulis melihat gambaran mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Tinjauan Pustaka yang digunakan penulis meliputi buku, jurnal, laporan penelitian, serta data statistik yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun penelitian relevan yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunan tesis ini peneliti sajikan dibawah ini.

Muhammad Nurul Alim, Djaka Suryadi, Farhan Kamiluloh pada tahun 2022 dengan judul “*Model of Sukuk Waqf with Wasiyyah Contract as a Cash Waqf Fundraising Strategy*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model sukuk-*wasiyyah*. Karena penggalangan dana wakaf merupakan salah satu kegiatan pengelolaan wakaf, model ini menerapkan *wasiyyah* akan membatasi penggunaan dana atas kehendak musu sedangkan sukuk merupakan salah satu instrument pasar modal syariah. Seperti wakaf tunai, dana sukuk-*wasiyyah* akan dikelola oleh nadzhir dan keuntungannya bisa digunakan untuk filantropi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) musu atau ahliwaris masih dapat memperoleh pengembalian sukuk selama hidupnya, (2) setelah musu meniggal dunia, sukuk tersebut diahlihkkan dalam penjagaan oleh nadzhir. Penelitian ini adalah yang pertama memperkenalkan istilah sukuk-*wasiyyah* di pasar modal syariah.¹⁰

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan fokus penelitian. Dimana pada penelitian ini membahas tentang model sukuk dengan

¹⁰Djaka Suryadi & Farhan Kamiluloh Muhammad Nurul Alim, “Model of Sukuk Waqf with Wasiyyah Contract as a Cash Waqf Fundraising Strategy,” *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 11 Issue (2022).

akad *wasiyyah* sebagai strategi penggalangan dana wakaf tunai dan fokus penelitian ini strategi penggalangan dana wakaf tunai. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan selain membahas tentang wakaf tunai, juga berfokus pada masalah mursalah yang ada di wakaf tunai.

Muhammad Faisal pada tahun 2020 dengan judul “*Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai*”. Penelitian ini membahas tentang wakaf tunai memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi sosial umat. Namun, literatur yang berkontribusi pada pemahaman psikologis sosial tentang faktor-faktor yang mendasari keputusan seseorang untuk berpartisipasi pada wakaf tunai belum berkembang seperti literatur instrument amal lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan dari niat waqif untuk berpartisipasi dalam memberikan wakaf tunai pada konteks masyarakat muslim di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan partisipasi wakaf tunai pada konteks masyarakat muslim di Indonesia. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku waqif untuk berpartisipasi pada wakaf tunai.¹¹

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan fokus penelitian. Dimana pada penelitian ini membahas tentang wakaf tunai memiliki peran penting untuk meningkatkan ekonomi sosial umat dan fokus penelitian sikap, norma subjektif dan religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap waqif yang ingin berpartisipasi dalam wakaf tunai. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan selain membahas tentang wakaf tunai, juga berfokus pada masalah mursalah yang ada di wakaf tunai.

Mulyono pada tahun 2019 dengan judul “*Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang*”

¹¹Muhammad Faisal, “Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai,” *Jurnal Li Falah* Vol. 4 No. (2020).

& Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta”. Penelitian ini membahas jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Pertumbuhan penduduk di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk, akan tetapi disebabkan oleh persoalan pendistribusian pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil. Optimalisasi sumber keuangan Islam dapat diterapkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pendistribusian dana wakaf tunai memiliki peranan penting sebagai salah satu modal dalam mengembangkan perekonomian. Wakaf tunai juga mampu memberikan dampak baik dalam pengentasan kemiskinan.¹²

Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan fokus penelitian. Dimana pada penelitian ini membahas tentang pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang usaha kecil menengah di badan wakaf uang & badan wakaf tunai MUI Yogyakarta. Fokus penelitian wakaf tunai mampu memberikan dampak baik dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan selain membahas tentang wakaf tunai, juga berfokus pada masalah mursalah yang ada di wakaf tunai.

Istikomah, Siti Khayisatuzahra Nur, Miftahul Hasanah pada tahun 2022 dengan judul “*Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sentra Pengembangan Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Watukebo Jawa Timur*” penelitian ini membahas tujuan kegiatan edukasi wakaf uang (produktif) melalui program pengabdian masyarakat di Desa Watukebo Timur, Kecamatan Ambulu, Jember dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang model pengelolaan wakaf secara produktif, professional dan

¹²Nia Puji Agustin & khurun'in Zahro Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, “Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta,” *Jurnal Ulul Albab* 3 No. (2019).

modern. Kegiatan pengabdian ini dilakukan Bersama pemuda Muhammadiyah Ranting Watukebo Timur Banyuwangi Jawa Timur. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini melalui ceramah secara langsung di Masjid An-Nur. Dalam rangka mengukur keberhasilan target, peneliti memberikan instrument *pretest* dan *post-test* dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait wakaf produktif dan manajemen pengelolaannya.¹³

Ahmad Syakur, Moch. Zainuddin pada tahun 2022 dengan judul “*Pandangan Santri Terhadap Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi*” penelitian ini membahas dalam wakaf tunai, ulama berbeda pandangan atas kebolehannya dan masih banyak multitafsir tentang maksud dari wakaf tunai tersebut, terutama terkait dengan kajian wakaf dalam kitab-kitab klasik. penelitian adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus di dua obyek Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang dan Ma’had Aly Lirboyo Kota Kediri. Kedua pesantren mewakili dua sistem pembelajaran modern, sedang pesantren Libroyo tetap mempertahankan tradisionalitasnya. Hasil penelitian ini adalah mayoritas mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng mengikuti pandangan ulama yang membolehkan wakaf tunai namun Sebagian kecil yang tidak membolehkannya berdasar pandangan mazhab syafii. Sedang mahasantri Ma’had Aly Lirboyo Kota Kediri cenderung tidak membolehkan wakaf tunai dengan berpegangan secara teguh mazhab syafii. namun Lazisnu tetap mentoleransi pandangan yang memberbolehkannya.

¹³Miftahul Hasanah Istikomah, Siti Khayisatuzahra Nur, “Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sentra Pengembangan Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Watukebo Jawa Timur,” *Jurnal Amalee*, 2022.

Pandangan dan perilaku mahasantri terhadap wakaf tunai sejalan dengan teori keterlekatan sosial, baik keterlekatan relasional maupun keterlekatan struktural.¹⁴

Moh. Mujibur Rohman pada tahun 2022 dengan judul “*Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqashid Ibn ‘Asyur*”. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang merupakan bagian dari penelitian kepustakaan atau (*library research*). Dimana penelitian ini akan mengkaji wkaaf tunai yang tidaklah jauh dari rumusan maslaah yang ada. Yakni: 1) bagaimana konsep wakaf tunai di Indonesia serta kaitannya dengan kosnep fiqh mazhab? 2) bagaimana peran negara dalam mensukseskan wakaf tunai serta progress dalam membangun ekonomi umat kedepan? 3) apa *maqashid* dari wakaf tunai sebagai pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif *maqashid* Ibn ‘Asyur?.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep fiqh wkaaf Indonesia memperbolehkan adanya wkaaf tunai atau wakaf uang. Kebolehan tersebut direspon dengan memperbolehkan adanya wkaaf tunai atau wakaf uang. Kebolehan tersebut direspon dengan munculnya fatwa MUI tentang wakaf uang, serta diiringi beberapa peraturan undang-undang seperti UU wakaf No. 41 tahun 2004 serta beberapa aturan lain. Tidak hanya itu progress wakaf tunai kedepan diharapkan membantu perekonomian umat, seperti memberdayakan UMKM, pertanian, niaga, peternakan dan sektor ekonomi umat lainnya. Dengan analisis berbasis *maqashid* yang ingin dituju dalam praktik wakaf tunai praktik wakaf tunai itu sendiri. *Pertama, Maqashid ammah* berupa kemaslahatan secara umum (universal) untuk pemberdayaan ekonomi umat yang dapat dialokasikan ke tempat

¹⁴Moch. Zainuddin Ahmad Syakur, “Pandangan Santri Terhadap Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi,” *Jurnal Istithmar* Vol. 6 No. (2022).

ibadah, pendidikan, Kesehatan dan hal sosial lain. *Kedua, Maqashid khassah* berupa *hifz al-mal* menjadikan benda wakaf lebih produktif.¹⁵

B. Analisis Teoretis Subjek

a. Teori Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata Kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁶

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.¹⁷ Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti: sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya

¹⁵Moh. Mujibur Rohman, "Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) Di Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqashid Ibn 'Asyur," *Jurnal Al-Muamalat*, 2022.

¹⁶ Peter dan Yenny Salim Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002). h.695

¹⁷George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). h.168.

pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat beberapa tujuan pengelolaan, yaitu:¹⁸

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sarana-sarana dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika Langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di terapkan secara tepat, Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan Batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan Batasan waktu
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan
- 9) Mengadakan penilaian
- 10) Mengadakan review secara berkala
- 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

¹⁸Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

¹⁹Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2003). h.59.

3. Fungsi Manajemen

Menurut George R. Terry mengemukakan fungsi pengelolaan antara lain *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling* (pengawasan).²⁰

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

George R. Terry mengatakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga Lazisnu dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengorganisasian juga merupakan:

- 1) Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi
- 2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan.²¹

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Organizing mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk

²⁰ Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, 2013.

²¹ Didin Hafiduddin, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). h. 100

melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.²² Penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang ada diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya. Penggerakan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya, para pekerja sesuai dengan keahlian dan proporsinya segera melakukan rencana dalam aktivitas yang konkret yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu mengadakan komunikasi, hubungan kemanusiaan yang baik, kepemimpinan yang efektif, memberikan motivasi, membuat perintah dan instruksi serta mengadakan supervise, dengan meningkatkan sikap dan moral setiap anggota kelompok.²³

George R. Terry mengatakan bahwa penggerakan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga Lazisnu berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.²⁴

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*), dilapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.

²²George R. dan Leslie W. Rue Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). h. 9.

²³Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). h. 116.

²⁴Sondang P. Siagian, *Manajemen Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015). h. 257.

Controlling dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.²⁵ Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu:

- 1) Penetapan standar pelaksanaan tujuan organisasi
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan tujuan organisasi
- 3) Pengukuran pelaksanaan tujuan organisasi yang nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan
- 4) Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang berlaku.

b. Wakaf

1. Pengertian wakaf

Kata wakaf atau waaf berasal dari Bahasa Arab “*waqafa*” yang artinya menahan atau berhenti atau diam ditempat. Kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” samaartinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan.²⁶

Istilah menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua Tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.²⁷

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho ALLAH SWT.²⁸

²⁵ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2016).

²⁶Mundzhir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, Dan Pengembangannya)* (Suriah: Dar al-Fikr dan al-Mu’ashir, 2015), h.49.

²⁷Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020). h.45.

²⁸Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, n.d., h.25.

Para ahli fiqih mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:

- a. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya Kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Oleh karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu Tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan Tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yanglain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik Kembali wakifnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif Ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
- c. Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakfkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif

wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.²⁹ Oleh karena itu, mazhab Syafi’I mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Sementara wakaf dalam Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.³⁰

2. Dasar Hukum Wakaf

Tidak terdapat ayat Al-Qur’an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-qur’an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Diantara ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

QS. Al-Hajj 22/77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

²⁹Anwar Sarwat, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h.5-7.

³⁰Undang-Undang No.41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab 1 pasal 1.

Terjemahnya

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”. (QS. Al-Hajj Ayat 77).³¹

Al Qurthubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya.³² Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. bunyi akhir dari ayat di atas adalah “mudah-mudahan kamu sekalian beruntung” adalah gambaran dampak positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ أَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَلْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ.
فَقَالَ ابْنُ شَيْبَةَ حُبْنَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا
وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ
صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. متفق عليه³³

Artinya:

“Ibnu Umar ia berkata: Umar Radliyallahu ‘anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: “jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buahn)nya.” Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepatasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Riwayat Muslim.³³

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Surabaya: Fajar Mulya, 2017). h.608.

³²Al-Qurthubi, CD. *Program Holy Qur'an Tafsir Surat Al-Hajj*, n.d. ayat 77.

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam* (Surabaya: Dar al-Ilmi, n.d.).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:³⁴

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.
3. Inpres No. tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI pasal 215 ayat 1) sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan majelis ulama dan camat (KHI pasal 219 pasal 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2)
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti *Islamic Development Bank* (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun. Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mendukung Pemberdayaan wakaf secara produktif.

³⁴fahruroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019). h.24.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf, benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.

3. Unsur-unsur dan Rukun Wakaf

Bahasa Arab, kata rukun mempunyai makna yang sangat luas. Secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata *rukun alshy'li* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Pengertian rukun secara terminology fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri, atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

Oleh karena itu, sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus menopang satu dengan lainnya.

Unsur-unsur atau rukun wakaf menurut Sebagian besar ulama dan fiqih Islam, yaitu ada 5 rukun wakaf yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)

Wakif adalah pihak yang mewakfakan harta benda miliknya. Sebagai subjek wakaf, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan? Menurut Imam Ali bahwa “barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya”. karena itu, para ulama mazhab mengatakan “syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara*”. Demikian redaksinya sama

dengan redaksi syara, dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.³⁵

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri, menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia mewakafkan walau hanya sebagai *tabarru'* saja.

b. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap untuk melakukan akad serta Tindakan lainnya. Demikian juga wkaaf orang lemah mental (*idiot*), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggunakan hak miliknya.

³⁵Sarwat, *Fiqih Wakaf*. h.29.

c. Dewasa (*Baliqh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baliqh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.³⁶

Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, *wakif* meliputi:³⁷

- a. Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan
- c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum yang bersangkutan.

³⁶Sarwat.*Fiqh Wakaf*, h.31.

³⁷ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

2. Syarat barang yang diwakafkan

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Benda harus mempunyai nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

b. Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan *syafi'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik Bersama.

1) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) Ketika terjadi akad wakaf

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

2) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif

Ketika terjadi akad wakaf

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya.

Dalam pasal 16 Undnag-Undang Nomor 41 tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:³⁸

- a. Benda tidak bergerak meliputi:
 - 1) Hak tas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
 - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas Sebagian dimaksud pada poin diatas
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekkayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.
3. Syarat *Mauquf 'alaih*

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wkaaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid ataukah untuk kepentingan sosial yang biasa disebut dengan wakaf umum dan bisa pula termasuk wakaf gabungan. Apabila ditunjukan kepada kelompok orang-orang tertentu disebut dengan wakaf khusus atau wakaf keluarga yaitu wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok

³⁸Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004

orang, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.³⁹

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini dalam apabila wakaf tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Didalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan Pendidikan serta Kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Wakaf berdasarkan cakupan tujuannya yaitu
 - 1) Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencangkup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik untuk seluruh manusia, kaum muslimin atau orang-orang yang berada didaerah setempat.
 - 2) Wakaf khusus atau wkaaf keluarga adalah wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh *wakif*.

³⁹Jawad Mughniyah, *Wakaf Bank Indonesia* (Jakarta: BI, 2016). h.95.

- 3) Wakaf gabungan adalah wakaf yang Sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *wakif*, dan selebihnya diberikan untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu:
 - 1) Wakaf abadi adalah wakaf yang di ikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf yang abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Kebadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah, sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan dan rehabilitasi yang berlanjut atau mengganti benda bar utas kebijaksanaan *nazhir* wakaf.
 - 2) Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan oleh bentuk barangnya ataupun keinginan *wakif* sendiri.
4. *Sighat* (lafadz) atau Ikrar Wakaf

Sighat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *sighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *wakif* tanpa memerlukan qabul dari *mauquh 'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

Syarat sah *sighat* ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- a. *Sighat* harus *munjazah* (terjadi seketika) maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat ijab* diucapkan atau ditulis.

- b. *Sighat* tidak diikuti syarat *batil* (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian
- c. *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadakah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d. Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut Kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁴⁰

Setiap pernyataan atau ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1979. Maka Kepala Urusan Kantor Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, untuk adiminsitrasi perwakafan diselenggrakan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

c. Wakaf Tunai

a. Pengertian Wakaf Tunai

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam hal lalu lintas perekonomian. Dimasa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagai dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebgaiian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang

⁴⁰Saiful Anam Faisal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h.7.

sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*, *wakaf al-nukud*, yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf tunai.⁴¹

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para *fuqaha* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam Al-Bukhari berpendapat *dinar* dan *dirham* boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan *dinar* dan *dirham* itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *sitihsan bi al urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan *'urf* (kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).

Cara melakukan wakaf uang, menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Yang berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, karena *dirham*

⁴¹Badan Wakaf Indonesia, *Fikih Ruislagh* (Jakarta: BWI, 2015). h.25.

akan lenyap Ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun kalau melihat perkembangan system perekonomian sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang.⁴²

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan wakaf uang dengan dikeluarkannya fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 dengan merumuskan definisi baru tentang wakaf, yaitu “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap pokok bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum (seperti menjual, mewariskan atau meberikan) benda tersebut, untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.⁴³

Majelis Ulama Indonesia menfatwakan kebolehan wakaf uang dengan memberikan pendapat ulama-ulama besar, seperti:

1. Imam Al-Zuhri memperbolehkan wakaf uang dengan cara menjadikan uang tersebut modal usaha yang keuntungannya disalurkan kepada *mauquf ‘alaih*.
2. Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’I tentang kebolehan wakaf uang.
3. *Mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi, memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian ats dasar iistihsan bi al-‘urfi.⁴⁴

Wakaf dalam catatan sejarah di Indonesiabukanlah hal baru. Banyak Lembaga serupa Lembaga wakaf yang digalakkan oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan kerajaan majapahit terdapat Lembaga dengan nama perdikan. lembaga tersebut memiliki prinsip hukum yang sama dengan Lembaga wakaf

⁴²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). h.3.

⁴³fahruroji, *Wakaf Kontemporer*. h.42.

⁴⁴Farid Wadjdy, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). h.90-91.

yang ada saat ini, yaitu status tanah tetap berada di dalam kekuasaan pihak pemberi predikan.

Adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia termasuk dalam kategori lambat apabila dibandingkan dengan negara muslim lainnya seperti Mesir, Yordania, dan Sri Lanka. Padahal kehadiran undang-undang tentang wakaf memiliki peranan penting bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Pemberdayaan dan mobilisasi wakaf selalu mengalami hambatan termasuk mengenai teknis perundang-undangan. Hal ini diperparah pula dengan pemahaman masyarakat yang mengidentifikasi wakaf dengan kuburan, masjid, madrasah, dan lain-lain tanpa memikirkan pengembangan harta wakaf dalam bentuk lain, seperti uang.

Tanggal 27 Oktober 2004 diundangkanlah UU Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain. Selain itu, juga meliputi harta benda bergerak yang diantaranya berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain⁴⁵

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari perundang-undangan tentang wakaf yang telah ada sebelumnya sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Subtansi Undang-undang No.41 tahun 2004 antara lain:

1. Benda yang diwakafkan (*mauquf bih*). Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang perwakafan benda-benda yang tidak bergerak seperti pada

⁴⁵Nasruddin Umar, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, n.d.). h.10-12.

undang-undang sebelumnya, namun juga mengatur tentang benda wakaf bergerak seperti uang (*cash waqf*), saham, dan lain-lain.

2. Pendaftaran benda-benda wakaf oleh pejabat pembuat akta wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejauh ikrar wakaf ditanda tangani. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan benda-benda wakaf dapat dikontrol dengan baik, sehingga penyelewengan harta benda wakaf dapat dihindari baik oleh nadzir maupun pihak ketiga.
3. Persyaratan nadzir. Baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi dapat mengelola harta wkaaf, sehingga peran nadzhir untuk mengelola wakaf dpat ditingkatkan peran kenadzhirannya. Bahkan syarat menjadi nadzir juga ditambah dengan masa jabatan tertentu, serta nadzir diperkenankan menggunakan *net income* pengelolaan wakaf sampai 10%
4. Menekankan pentingnya membentuk sebuah Lembaga independent yang bertujuan untuk membina nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional yang dinamakan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain sebagai pembina nadzir, BWI juga berfungsi sebagai nadzir.
5. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Selain itu semangat yang dikehendaki oleh pengelolaan wakaf adalah penekanan tentang arti penting pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf.

b. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dasar hukum wakaf uang yang terdapat dalam Al-Qur'an Dasar hukum wakaf tunai terdapat dalam QS. Ali Imran Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.⁴⁶

QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.⁴⁷

Kedua ayat diatas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagai rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Sebagai tambahan, kedua ayat diatas termasuk landasan hukum bagi majelis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf uang.

c. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu:

1. Orang yang berwakaf

Orang yang berwakaf haruslah orang yang sudah dewasa, dan menyerahkannya bukan karena terpaksa, melainkan benar-benar timbul dari perasaan dan kemauan yang ikhlas.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. h.62.

⁴⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. h.44.

2. Barang yang diwakafkan

Barang yang diwakafkan bersifat kekal atau tahan lama, artinya sewaktu diambil manfaatnya, barang tersebut tidak rusak seketika, serta barang tersebut benar-benar milik orang yang berwakaf

3. Badan yang disertai barang wakaf

Badan yang disertai wakaf hendaknya benar-benar Amanah atau dapat dipercaya dalam pengelolannya. Badan ini dapat berbentuk Yayasan, badan hukum lainnya ataupun Lembaga lainnya seperti madrasah, masjid, dan sebagainya.

4. Bentuk (*sighat*) pernyataan yang menunjukkan bukti serah terima barang wakaf

Bentuk pernyataan penyerahan wakaf ini dapat berupa lisan ataupun tertulis. Dan untuk masa sekarang sebaiknya bentuk pernyataan serah terima itu dalam bentuk tertulis dengan memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku di daerah itu, semacam di akta notaris atau didepan pejabat pemerintah yang diberi wewenang mengurus hal perwakafan.⁴⁸

Sedangkan menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf.
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebut dengan terang kepada siapa diwakafkan

⁴⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015). h.29.

4. Wakaf merupakan hal harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.⁴⁹

Syarat-syarat yang disebutkan diatas, terdapat perdebatan ulama tentang unsur “keabadian”. Perdebatan itu mengemukakan khususnya antara mazhab Syafi’I dan Hanafi di satu sisi serta mazhab Maliki di sisi yang lain. Imam Syafi’I misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed asset* (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.

Imam Maliki mengartikan “keabadian” lebih pada nature barang yang diwakafkan baik itu asset tetap atau asset bergerak. Untuk asset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada bencana alam yang bisa menghilangkan fisik tanah tersebut.

- d. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai

Model yang dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah model dana abadi. Dana dihimpun dengan cara yang halal dan sah dari berbagai sumber. Penerapan wakaf uang yang mengacu pada model dana abadi dapat menerbitkan sertifikat Wakaf Tunai dengan nominasi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan sasaran yang dituju. Disinilah keunggulan wakaf uang, yaitu dapat menjangkau beragam segmen masyarakat.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri memfawatkan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan Pendidikan umat Islam. Ada empat manfaat utama dari wakaf uang:

1. Jumlah wakaf uang bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

⁴⁹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.112.

2. Asset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan Gedung atau diolah menjadi lahan pertanian melalui wakaf uang.
3. Dana wakaf uang bisa digunakan untuk membantu Lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
4. Umat Islam bisa lebih mandiri dalam mengembangkan dunia Pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan negara.⁵⁰

e. Prinsip Wakaf Tunai

Dua prinsip wakaf yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan dapat ditemukan pada wakaf uang. Meskipun tidak dapat memelihara keabadian bentuknya fisik, namun nilai wakaf uang dapat dipelihara keabadiannya, tidak hilang atau lenyap sehingga prinsip keabadian dapat terpenuhi. Adapun prinsip kemanfaatan, jelas sekali bahwa wakaf uang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Wakaf uang mudah dilakukan, bisa dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening nazhir, jumlah uang yang diwakafkan pun bebas boleh kecil, boleh juga besar sehingga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi wakif tanpa harus menunggu menjadi orang kaya.

Wakaf uang juga mudah dikelola dan dikembangkan baik untuk modal pembangunan maupun sebagai modal investasi yang manfaatnya atau keuntungannya diperuntukkan bagi *mauquf' alayh*.⁵¹

⁵⁰Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2008), h.11-12.

⁵¹Syibli dan Fahrurroji Syarjaya, *Wakaf Uang* (Jakarta: CIMB Niaga Syariah, 2019), h.4-41.

f. Tata Kelola Wakaf Tunai

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Adapun mekanisme pelaksanaan wakaf uang sebagai berikut:

1. LKS yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI
2. BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terakhir
3. Saran dan pertimbangan yang diberikan LKS penerima wakaf uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri
 - b) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
 - c) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
 - d) Memiliki fungsi menerima titipan (wadia)
4. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan
5. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan.⁵²

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bertugas:

1. Mengumumkan kepada public atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang
2. Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadia) atas anam nadzhir yang ditunjuk wakif

⁵²Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: BWI, 2019). h.19.

5. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formular pernyataan kehendak wakif
6. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyertahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nadzhir yang ditunjuk oleh wakif
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nadzhir
- g. Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu 1) *waqif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri; 2) Wakaf yang dilaksanakan oleh *waqif* dengan pernyataan kehendak. *Waqif* yang dilakukan secara tertulis; 3) Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan 4) sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan syariah kepada *waqif* dan *nadzhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu: 1) jenis harta yang diserahkan *waqif* dalam wakaf uang adalah dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika maish dalam valuta asing; dan 2) wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menetri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Aturan teknis yang menyangkut wakaf uang yaitu 1) *waqif* wajib hadir di Lembaga Keuangan syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. “Bila berhalangan, *waqif* dapat menunjuk

wakil atau kuasanya; 2) *waqif* wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; 3) *waqif* wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; dan 4) *waqif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*Ra's al mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nadzir atau pengelola. Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nadzir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaaf).⁵³

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank syariah untuk menjadi nadzir yang professional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai nadzir berhak mendapat imbalan maksimum 10% dari keuntungan yang diperoleh. Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, warran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan.

Muhammad Syafi'I Antonio, investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh bank syariah yang menjadi *nadzhir*, dalam berbagai tipe investasi: 1) investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro; 2) investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industry/usaha kecil; 3) investasi jangka

⁵³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. h128.

Panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industry besar lainnya.⁵⁴

Wakaf harus diinvestasikan dengan mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal itu dapat dilakukan dengan 1) menganalisis sektor investasi yang belum jernih, melakukan *spreading risk management* terhadap investasi yang akan dilakukan; 2) market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi; 3) menganalisis kelayakan investasi; 4) menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi; 5) monitoring terhadap proses realisasi investasi; 6) monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.⁵⁵

c. Infaq dan Sedekah

1. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan Sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.⁵⁶ Dengan kata lain, infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif, yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (*tammiyatul maal*).⁵⁷

⁵⁴Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal SALAM* Vol. 3 No. (2016)., h.16.

⁵⁵Syarif Hidayatullah. h.17

⁵⁶Didin Hafiduddin, *Pnaduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998). h. 11.

⁵⁷Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 236.

2. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.⁵⁸ Pengertian sedekah sebagaimana infaq adalah pemberian harta benda dari seseorang kepada pihak yang lain. Pengertian ini sebenarnya masih umum yang mencakup tentang wajib dan yang bersifat sukarela atau sunnah. Sedekah yang dimaksud yang wajib adalah zakat, maka sedekah yang tidak bersifat wajib, yakni tidak dibebani atas jenis atau jumlah atas ketentuan harta benda (*nisab*). Hakikatnya, sedekah adalah penyerahan harta untuk suatu kebajikan. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵⁹

d. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Kata “*masalahah*” berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk *Masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *sarag* (morfologi), kata “*masalahah*” satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (*masalahah* dan *manfa’ah*) telah diubah ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “*maslahat*” dan “*manfaat*”.⁶⁰ Sedangkan *mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas. Maksudnya maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

⁵⁸ Hafiduddin, *Pnaduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*. h. 12.

⁵⁹ Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*. h. 234-235.

⁶⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). h.135-136..

Dalil tentang ke-*hujjah*-an *masalah al-mursal* adalah sebagai berikut:⁶¹

- a) Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *masalah al-mursal* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
- b) Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *masalah al-mursal*, yakni dari para sahabat, para *Tabi'in* dan para *mujtahid*. Lazisnu menggunakan *masalah al-mirsalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti sahabat Abu Bakar mengumpulkan *mushaf-mishaf* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil *masalah al-mursal* yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah:

- a) Hendaknya *masalah al-mursal* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
- b) Hendaknya *masalah al-mursal* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus
- c) Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh *Nash* atau *Ijma*.⁶²

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan *masalah mursal* sebagai metode *istinbath* menekan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa *masalah mursal* tidak dapat digunakan sekenak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *masalah mursal* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

⁶¹Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)* (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017). h.202.

⁶²Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, h.204.

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.
- b) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
- c) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkan hukum Islam.⁶³

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi
- b) Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
- c) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qathi*.⁶⁴

⁶³Mukhlisin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017). h. 148.

⁶⁴Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam)* h. 149.

2. Metode Analisa *Maslahah al-Mursalah*

Metode Analisa yang lain, *maslahah* juga merupakan metode pendekatan *istinbath* (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah al-mursalah* adalah kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan, untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an dalam suatu perbuatan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, ayat al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tapi menjadi saksi atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya tersebut. Dengan demikian, system Analisa tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan syara dalam penetapan hukumnya.⁶⁵

Beberapa indikator masalah al-mursalah dalam konteks hukum Islam melibatkan pertimbangan kemaslahatan dan kebaikan umum masyarakat. Mustafa Zaid mengemukakan beberapa argumentasi penggunaan *maslahah al-mursalah* dalam kajian hukum, sebagai berikut:⁶⁶

a. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Menjaga dan melindungi harta benda dan kekayaan merupakan masalah al-mursalah. Sistem ekonomi Islam mendorong pengelolaan ekonomi yang adil dan berkeadilan untuk menjaga hak kepemilikan dan mencegah ketidakstabilan ekonomi.

⁶⁵Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). h.113.

⁶⁶Mustafa Zaid, *Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, n.d., h.50.

b. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Keselamatan dan kesehatan jiwa menjadi prioritas dalam hukum Islam. Kebijakan atau tindakan yang dapat melindungi jiwa manusia dianggap sebagai indikator masalah *al-mursalah*.

c. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Kesejahteraan dan kelangsungan hidup keturunan merupakan tujuan utama. Kebijakan atau tindakan yang mendukung pembentukan keluarga yang sehat dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam dianggap sebagai masalah *al-mursalah*.

d. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)

Menjaga dan melindungi kebebasan beragama dan praktik keagamaan merupakan masalah *al-mursalah*. Kebijakan yang memastikan kebebasan beragama dan melindungi hak-hak individu dalam praktik keagamaannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Objek *Maslahah al-Mursalah*

Tidak seorangpun yang menyangkal bahwa syariat Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia. Syariat Islam membawa manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan serta mencegah kejahatan dan menolak kebinasaan.

Objek atau ruang lingkup penerapan *maslahah al-mursalah* menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah dan penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah seperti mu'amalah dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *maslahah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *maslahah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu *maslahah*, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Bentuk ibadah *ta'abudi* dan *tawqifi*, yang mempunyai pengertian kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan pertunjukan syar'I dalam nash. Dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian, misalnya mengenai shalat dzuhur 4 rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk. Sedangkan segala bentuk perbuatan diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal, umpamanya minum khamr itu adalah buruk karena merusak akal, penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tingkat kekerasan.

Contoh penggunaan *maslahah al-mursalah* antara lain: Sahabat Utsman bin Affan mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tak pernah dilakukan dimasa Rasulullah saw. Alasan yang mendorong Lazisnu melakukan pengumpulan-pengumpulan itu tidak lain semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.

Jika kitab isa memperhatikan produk-produk hukum ulama-ulama saat ini, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan *maslahah mursalah*, seperti fatwa-fatwa MUI, misalnya: fatwanya tentang keharusan "sertifikat halal" bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks nash yang menyinggungnya secara langsung, namun dilihat dari ruh syariat sangat baik sekali dan hal ini merupakan Langkah positif dalam melindungi umat manusia (khususnya umat

Islam) dari makanan, minuman dan obat-obatan serta kosmetika yang tidak halal untuk dikonsumsi, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁶⁷

Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para sahabat, tabiin dan ulama-ulama itu, semuanya adalah merupakan hasil *ijtihad* dengan pertimbangan *maslahah mursalah* meskipun Lazisnu tidak menggunakan istilah tersebut.

C. Kerangka Teoretis Penelitian

Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.⁶⁸

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang merupakan pengembangan wakaf dari yang semula berupa asset tidak bergerak (tanah dan bangunan), menjadi asset bergerak/tunai seperti uang.

Beberapa keunggulan wakaf uang, diantaranya:

1. Membuka ruang partisipasi yang lebih luas dari tanah dan bangunan bagi masyarakat untuk berwakaf, dengan nilai yang relative jauh lebih kecil
2. Pokok wakaf uang dapat berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan asset negara, sementara manfaatnya dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan pendanaan sosial masyarakat luas
3. Wakaf uang berpeluang mendorong sektor keuangan syariah untuk lebih kuat dan maju.


Infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kebermanfaatn umum.

⁶⁷Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam)*. h.150.

⁶⁸Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 1995). h.9.

D. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variabel dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini:



Gambar I Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Lebih lanjut, Erikson menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang akan dilakukan terhadap tindakan Lazisnu. Albi Anggito menyatakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁹

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Sebuah metode pendekatan yang menganalisis gejala-gejala yang berkaitan dengan realitas sosial dengan menjadikan pengalaman sebagai data pokok sebuah realitas. Pendekatan fenomenologis sangat relevan digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengungkapkan realitas.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma diartikan sebagai jumlah proposisi yang menjelaskan bagaimana dunia hayati, mengandung pandangan mengenai dunia, atau suatu cara untuk

⁶⁹Albi dan Johan Setiawan Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018). h.7-8.

memecah kompleksitas dunia nyata, menjelaskan tentang apa yang penting, apa yang memiliki legitimasi dan apa yang masuk akal.⁷⁰

Sebenarnya ada beberapa jenis paradigma dalam penelitian kualitatif dan sosial seperti paradigma positivism, interpretative, kritis dan postmodern. Melihat dari jenis penelitian penulis yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologis maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretative.

Penggunaan paradigma interpretatif ini didukung dengan paradigma ilmu sosial dengan berupaya menganalisis sistematis mengenai kehidupan sosial yang bermakna melalui observasi secara terperinci dan langsung dalam latar yang alamiah, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai dunia sosial tersebut. Serta kebanyakan peneliti interpretatif menggunakan observasi dan penelitian langsung di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat berupa sumber data primer maupun data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok focus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁷¹ Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data penelitian berupa hasil wawancara terarah yang dilakukan kepada: Pengelola Wakaf Tunai dan Pengurus LAZISNU

⁷⁰Azfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode Dan Aplikasi*, Cet I (Malang: UB Press, 2017). h.1.

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). h.66.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer dan data yang diperoleh dari sumber data ini juga bersifat sekunder. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini apabila data sulit didapatkan dari sumber data primer. Adapun beberapa sumber data sekunder berupa buku, jurnal, tesis, artikel dan dokumen-dokumen penting yang memiliki kaitan dengan tujuan penelitian.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah administrasi penelitian terpenuhi. Lokasi penelitian ini yaitu LAZISNU Kota Parepare.

E. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui beberapa tahapan berikut:⁷²

1. Pra-lapangan
 - a. Menyusun rancangan
 - b. Memilih lapangan
 - c. Mengurus perijinan
 - d. Menjajagi dan menilai keadaan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan instrument
 - g. Persoalan etika dalam lapanga
2. Lapangan
 - a. Memahami dan memasuki lapangan
 - b. Pengumpulan data
3. Pengolahan data
 - a. Reduksi data

⁷²V. Wiratna Sujawerni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).h.97.

- b. Display data
- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
- d. Kesimpulan akhir.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam kegiatan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷³ Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subyek penelitian atau sumber data.

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.⁷⁴

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi terstruktur. Observasi terstruktur ini terdiri dari observasi yang telah diatur sebelumnya yang bertujuan untuk menentukan pemahaman terhadap perilaku orang-orang biasanya. Selanjutnya peneliti juga menggunakan observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan ini dipilih karena observer bertindak sebagai peneliti total dan tidak

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h.224.

⁷⁴Sujawerni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*.h.32.

terlibat dalam peristiwa yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang alami dan mempermudah peneliti selama berlangsungnya penelitian maka peneliti menggunakan jenis observasi non-partisipan.

2. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat Teknik yang lain sebelumnya.⁷⁵

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan LAZISNU Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan public, yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. dokumentasi yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar patung film dan lain-lain.⁷⁶ Peneliti mengumpulkan berbagai macam dokumentasi berupa catatan-catatan teoritis, pengambilan gambar yang relevan dan dokumen-dokumen lain.

⁷⁵ Sujawerni. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomo*, h.31.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2015). h.396.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap memasuki lapangan dengan *grand tour* dan *miniature question*, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menemtukan fokus, Teknik pengumpulan data *miniature question*, analisis data dilakukan dengan analisis taksomi. Selanjutnya pada tahap seleksi, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan structural, analisi data dengan analisis komponensial. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisi tema. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display* dan *verification*.⁷⁷ Teknik data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara terliiti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data Display

Penyajian data setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian dapat dilakukan dengan bentuk table, grafik, *pie chard*, *pictogram*, dan sejenisnya,

⁷⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), penelitian Tindakan (Action research), Penelitian Evaluasi* h.455.

melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drwaing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang disadur dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan atau diverifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan dengan beberapa Teknik uji keabsahan datanya, Teknik pengujian ini meliputi Teknik uji validitas internal (*credibility*), uji validitas eksternal (*transferability*), uji reliabilitas (*dependability*) dan uji objektivitas (*comfirmability*).

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini digunakan dengan dua Teknik yakni uji kredibilitas dan uji objektivitas. Uji kredibilitas digunakan karena untuk menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi, analisis kasus negative dan *member check* (pemberi data).

Uji objektivitas digunakan karena suatu penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian tersebut telah disepakati banyak orang. menguji objektivitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar objektif. Maka untuk membuat orang lain memahami hasil penelitian, peneliti membuat laporan dengan menguraikan jelas, sistematis dan dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lazisnu Parepare, Lazisnu merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama. Lazisnu adalah lembaga zakat yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lembaga ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat muslim.

Lazisnu memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan sosial dan ekonomi umat Muslim. Melalui dana yang dikumpulkan dari zakat, infaq, dan shadaqah, Lazisnu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemulihan bencana, ekonomi, dan lain sebagainya. Lazisnu juga berperan dalam membangun kepedulian sosial dan keadilan di masyarakat. Lazisnu mengedukasi dan membimbing masyarakat tentang pentingnya memberikan zakat, infaq, dan shadaqah secara rutin dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

Lazisnu Parepare merupakan salah satu cabang atau unit Lazisnu yang berlokasi di Parepare, Indonesia. Lazisnu Parepare adalah bagian dari jaringan Lazisnu yang beroperasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dan bertanggung jawab untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah di wilayah Parepare.

Seperti halnya Lazisnu secara umum, Lazisnu Parepare memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat muslim setempat. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim di Parepare.

Lazisnu Parepare menggunakan dana yang terkumpul untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai bidang. Ini dapat mencakup bantuan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu, bantuan kesehatan kepada yang membutuhkan, pemulihan dan rekonstruksi pasca-bencana, program pengentasan kemiskinan, dan berbagai inisiatif lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lazisnu Parepare juga berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya berzakat, berinfaq, dan bersedekah secara rutin dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Lazisnu memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip zakat dan manfaatnya bagi individu dan masyarakat. Dengan keberadaan Lazisnu Parepare, diharapkan masyarakat di wilayah tersebut dapat terlibat aktif dalam memberikan kontribusi zakat, infaq, dan shadaqah, serta mendapatkan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh Lazisnu Parepare. Melalui upaya ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih peduli, adil, dan sejahtera.

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret 2023 dengan metode pengumpulan data yaitu pengamatan, peneliti melakukan pengamatan untuk melihat proses pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran Dana Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah di Lazisnu Parepare, tahapan selanjutnya yaitu tahapan wawancara kepada beberapa informan, adapun jumlah informan yang diteliti yaitu sebanyak tujuh orang terdiri dari: Sekertaris dan Anggota Lazisnu serta penerima Sedekah dan Infaq. Seluruh informan diwawancarai secara langsung terkait dengan focus penelitian:

1. Pemasukan Dana Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah Di Lazisnu Parepare

Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yaitu pemasukan dana wakaf tunai, infaq & sedekah di Lazisnu Parepare, pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LazisNU Parepare merupakan aspek vital dalam mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan yang mereka jalankan. LAZISNU Parepare mengandalkan beberapa sumber pemasukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasional mereka.

a. Mekanisme Pemasukan

Mekanisme pemasukan dana Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah di Lazisnu Parepare dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Dana Pemasukan Wakaf Tunai, Infaq dan sedekah

No	Tahun	Pemasukan	Alokasi Dana	
			Wakaf Tunai	Infaq dan sedekah
1	2018	Rp. 29.157.700	70%	30%
2	2019	Rp. 365.240.100	85%	15%
3	2020	Rp. 97.530.500	65%	35%
4	2021	Rp. 111.587.572	58%	42%
5	2022	Rp. 280.379.500	67%	33%

Sumber : LPJ Lazisnu Parepare/ Data Primer Penelitian

Berdasarkan tabel diatas tahun 2018 dana pemasukan sebesar Rp. 29.157.700 dengan rincian dana yaitu wakaf tunai sebesar 70% dan infaq dan sedekah sebesar 30%. Tahun 2019 dana pemasukan sebesar Rp. 365.240.100 dengan rincian dana yaitu wakaf tunai sebesar 85% dan infaq dan sedekah 15%. Tahun 2020 dana pemasukan sebesar Rp. 97.530.500 dengan rincian dana yaitu wakaf tunai sebesar 65% dan infaq dan sedekah

35%. Tahun 2021 dana pemasukan sebesar Rp. 111.587.572 dengan rincian dana yaitu wakaf tunai sebesar 58% dan infaq dan sedekah 42%. Tahun 2022 dana pemasukan sebesar Rp.280.379.500 dengan rincian dana yaitu wakaf tunai sebesar 67% dan infaq dan sedekah 33%. Adapun mekanisme pemasukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Mekanisme Pemasukan Wakaf Tunai, Infaq dan sedekah

No	Uraian	Mekanisme Pemasukan
1	Penyetoran dana	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mekanisma pemasukan uraian pertama yaitu penyetoran Dana dimana LazisNU memulai promosi melalui media sosial. Promosi dimedia sosial digunakan untuk mensosialisasikan pentingnya berwakaf, infaq dan sedekah. muzakki yang ingin menyetorkan dananya bisa ditransfer atau mengantarkan dananya ke kantor Lazisnu. kedua dana yang terkumpul dimasukkan ke atm pesantren yang nantinya digunakan untuk pembebasan lahan dan pembangunan Gedung dan Gedung asrama pesantren. Untuk dana infaq dan sedekah digunakan untuk bantuan sosial, seperti membantu korban bencana alam, kebakaran, dan beasiswa untuk anak kurang mampu.</p> <p>Mekanismes pemasukan lainnya dimana LazisNU menawarkan ingin menyetorkan dananya secara langsung di kantor LazisNU atau dananya bisa dijemput oleh pihak</p>

		<p>LazisNU. LazisNU menjalin Kerjasama kepada pihak lembaga keuangan. Kemudahan ini memberikan fleksibilitas kepada para muzakkin untuk memilih metode yang paling sesuai dengan preferensi muzakki. LazisNU menyediakan opsi pengumpulan dana secara digital, memungkinkan calon muzakki untuk berdonasi dengan mudah dan aman melalui transfer bank atau pembayaran online.</p>
--	--	---

Sumber : Data Primer Penelitian

Penelitian merujuk pada pemasukan dana dijabarkan berdasarkan hasil wawancara. Adapun pertanyaan yaitu bagaimana saja sumber-sumber pemasukan dana wakaf tunai, infaq & sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kami memiliki beberapa sumber pemasukan diantaranya Sumber pemasukan utama kami berasal dari sumbangan dan donasi individu. Masyarakat yang peduli dan ingin berkontribusi pada program-program sosial dan kemanusiaan kami memberikan sumbangan secara sukarela. Donasi individu ini dapat berupa wakaf tunai, infaq, atau sedekah. Masyarakat dapat melakukan sumbangan melalui transfer bank, mengunjungi Kantor kami.⁷⁸

Penjelasan hasil wawancara diatas bahwa LAZISNU Kota Parepare memiliki beberapa sumber pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Sumber pemasukan utama Lazisnu berasal dari sumbangan dan donasi individu. Masyarakat yang peduli dan ingin berkontribusi pada program-program sosial dan kemanusiaan LAZISNU memberikan sumbangan secara sukarela, senada dengan pernyataan informan lainnya bahwa:

⁷⁸Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

Kami juga bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan untuk menyediakan opsi pengumpulan dana secara digital. Melalui platform digital, masyarakat dapat melakukan donasi secara mudah dan aman melalui transfer bank atau pembayaran online. Kami juga menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan dan pusat pendidikan Islam untuk menghimpun dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah.⁷⁹

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Parepare memiliki berbagai sumber pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Selain menerima donasi dari masyarakat, LAZISNU juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan perbankan untuk menyediakan opsi pengumpulan dana secara digital. Melalui platform digital, seperti transfer bank atau pembayaran online, masyarakat dapat melakukan donasi dengan mudah dan aman. Selain itu, LAZISNU juga berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan pusat pendidikan Islam dalam menghimpun dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Dengan berbagai sumber pemasukan ini, LAZISNU Kota Parepare dapat mengoptimalkan upaya Lazisnu dalam memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan. Informan lainnya mengatakan bahwa:

Dari infaq, zakat, sedekah dan wakaf dari para muzakki.⁸⁰

LAZISNU Kota Parepare mendapatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah melalui berbagai sumber. Salah satu sumber utama adalah dari para muzakki yang memberikan infaq, zakat, sedekah, dan wakaf secara sukarela. Para muzakki berkontribusi dengan memberikan sumbangan finansial sesuai dengan keyakinan dan kemampuan Lazisnu. Sumbangan ini

⁷⁹Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

⁸⁰Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* di Pettalolo café, 10 Juni 2023

dapat berupa infaq, zakat, sedekah, maupun wakaf yang diberikan sebagai bentuk ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Pertanyaan terkait Bagaimana proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah kami menerima dan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat. Setiap donasi diberi nomor referensi untuk pelacakan dan dokumentasi.⁸¹

Hasil wawancara yang diatas menjelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare melakukan proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan menerima dan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat. Setiap donasi diberi nomor referensi untuk pelacakan dan dokumentasi guna menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. Metode pengumpulan donasi dapat meliputi transfer bank, acara penggalangan dana, dan penggunaan platform online. Dengan demikian, LAZISNU Kota Parepare berusaha untuk mempermudah masyarakat dalam berdonasi dan memastikan penggunaan dana yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Seperti halnya yang dijelaskan informan lainnya:

Salah satu cara pengumpulan dana kami adalah dengan melakukan kampanye sosial dan edukasi kepada masyarakat. Kami menyebarkan informasi melalui media sosial, brosur, dan kegiatan publik lainnya. Kami menjelaskan kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, serta manfaatnya bagi penerima manfaat.⁸²

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare melakukan pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah melalui

⁸¹Irfan, S.HI, bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

⁸²Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan kampanye sosial dan edukasi kepada masyarakat. Lazisnu menyebarkan informasi melalui media sosial, brosur, dan kegiatan publik lainnya. Dalam kampanye tersebut, LAZISNU menjelaskan kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu juga menyampaikan manfaat dari sumbangan tersebut bagi penerima manfaat yang membutuhkan. Dengan upaya ini, LAZISNU Kota Parepare berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan menyumbangkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dalam rangka membantu sesama. Sejalan dengan penjelasan dari informan lainnya menyatakan bahwa:

Ini dilakukan secara konvensional semisal membagikan kaleng untuk dijemput setiap bulannya. Beberapa infaq dan sedekah melalui via transfer antar bank.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare melakukan pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah melalui proses konvensional dan digital. Secara konvensional, Lazisnu menggunakan kaleng untuk mengumpulkan sumbangan secara langsung. Masyarakat diberikan kaleng tersebut dan dapat mengisinya dengan sumbangan wakaf tunai, infaq, atau sedekah. Selain itu, LAZISNU Kota Parepare juga menjemput sumbangan secara rutin setiap bulannya. Selain metode konvensional, LAZISNU Kota Parepare juga memfasilitasi sumbangan melalui transfer antar bank. Masyarakat dapat melakukan sumbangan wakaf tunai, infaq, atau sedekah melalui transfer bank, yang memudahkan Lazisnu dalam memberikan sumbangan secara digital. berikut hasil wawancara yang dilakukan:

⁸³Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, wawancara di Pettalolo café, 10 Juni 2023

iya, caranya itu bisa datang langsung ke kantor LAZISNU atau bisa menghubungi kami supaya dana wakaf, infaq ataupun sedekahnya kami jemput sendiri⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menerima wakaf tunai secara langsung dengan cara masyarakat dapat datang langsung ke kantor LAZISNU atau menghubungi Lazisnu untuk jemput donasi. Metode ini memudahkan masyarakat dalam berdonasi dan memastikan bahwa sumbangan wakaf tunai dapat diterima dengan efektif oleh LAZISNU. Sejalan dengan pernyataan informan lainnya:

Iya menerima secara langsung, caranya itu kita menjemput sendiri atau orang yang ingin berwakaf dapat mengantarkan wakafnya dikantor.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menerima wakaf tunai secara langsung dari para donatur. Caranya adalah dengan menjemput sendiri wakaf yang akan disumbangkan atau dengan meminta orang yang ingin berwakaf untuk mengantarkan wakafnya ke kantor LAZISNU. Dengan metode ini, LAZISNU memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berwakaf tunai dengan memberikan opsi pengantaran langsung. Ini juga memperkuat interaksi antara LAZISNU dan para donatur, serta memperkuat hubungan kepercayaan dalam pengumpulan dana wakaf tunai. Senada dengan pernyataan informan lainnya:

Sangat sering. LazisNU menyediakan layanan jemput zakat infaq sedekah ke rumah atau kantar muzakki.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menerima wakaf tunai secara langsung melalui layanan jemput

⁸⁴Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

⁸⁵Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

⁸⁶Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* di Pettalolo café, 10 Juni 2023

zakat, infaq, dan sedekah. Masyarakat yang ingin berwakaf tunai dapat menghubungi LAZISNU dan menginformasikan lokasi Lazisnu. Tim LAZISNU kemudian akan melakukan kunjungan ke rumah atau kantor muzakki untuk menjemput sumbangan wakaf tunai secara langsung. Dengan menyediakan layanan jemput ini, LAZISNU memudahkan muzakki dalam memberikan wakaf tunai tanpa harus datang ke kantor LAZISNU secara langsung. Hal ini memperluas aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam berwakaf tunai serta meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dana wakaf. Pertanyaan terkait Bagaimana LAZISNU Kota Parepare mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kami menggunakan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, website, dan brosur, untuk menyebarkan informasi tentang manfaat dan urgensi memberikan infaq dan sedekah. Kami mengedukasi masyarakat melalui publikasi, ceramah. Kami juga berupaya menjalin kemitraan dengan media lokal untuk menyampaikan pesan kami kepada masyarakat secara lebih luas.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menggunakan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, website, dan brosur, untuk mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat. Melalui media sosial, Lazisnu aktif menyebarkan informasi tentang manfaat dan urgensi dari tindakan tersebut. Masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah melalui website Lazisnu dan juga melalui brosur yang disebarluaskan. Senada dengan penjelasan informan lainnya:

⁸⁷Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

Cara mempromosikannya itu dari media sosial seperti Instagram, whatsapp.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Lazisnu menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan informasi dan pesan-pesan mengenai pentingnya berinfaq dan bersedekah. Dalam kampanye promosi ini, LAZISNU menjelaskan manfaat dan dampak positif dari memberikan infaq dan sedekah, baik bagi penerima manfaat maupun bagi diri sendiri sebagai masyarakat yang beramal. Dengan memanfaatkan media sosial, LAZISNU Kota Parepare dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya berinfaq dan bersedekah dalam membantu sesama dan membangun kebaikan di masyarakat. Sama halnya yang disampaikan informan lainnya:

Dengan langsung terlibat ke pertemuan-pertemuan, masjid dan papan bicara atau pamphlet yang disebar ke berbagai group WA, FB, dan sosial media lainnya⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat melalui berbagai cara. Lazisnu secara aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan komunitas, termasuk di masjid dan tempat ibadah lainnya. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Lazisnu menyampaikan pesan-pesan mengenai pentingnya memberikan infaq dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial dan ibadah yang dianjurkan dalam agama. Selain itu, LAZISNU juga menggunakan media sosial sebagai platform untuk

⁸⁸Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

⁸⁹Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* di Pettalolo café, 10 Juni 2023.

mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah. Lazisnu menyebarkan informasi melalui grup WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Lazisnu menggunakan papan iklan, pamflet, dan materi promosi lainnya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai manfaat dan urgensi memberikan infaq dan sedekah. Dengan berbagai upaya promosi ini, LAZISNU Kota Parepare berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memberikan infaq dan sedekah. Lazisnu berkomitmen untuk terus mengedukasi dan menginspirasi masyarakat untuk berkontribusi dalam memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Lazisnu yang membutuhkan. Pertanyaan terkait Apakah terdapat program atau kampanye khusus yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, berikut hasil wawancara yang dilakukan.

Program dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Salah satu program yang kami lakukan adalah "KOIN NU". Kami mengajak masyarakat untuk bersedekah secara rutin setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten. Kami menyebarkan informasi mengenai program ini melalui media sosial, website, dan pesan singkat⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare memiliki program dan kampanye khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Salah satu program yang Lazisnu jalankan adalah program "KOIN NU". Program ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan bersedekah secara rutin setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten. Untuk mempromosikan program ini, LAZISNU Kota Parepare menggunakan

⁹⁰Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023.

berbagai media komunikasi. Lazisnu menyebarkan informasi mengenai program "KOIN NU" melalui media sosial, website, dan pesan singkat. Dengan cara ini, Lazisnu dapat mencapai khalayak yang lebih luas dan mengajak masyarakat untuk berkontribusi secara teratur dengan jumlah yang dapat Lazisnu sesuaikan. Senada dengan pernyataan informan lainnya:

Program atau kampanye khusus yang dilakukan oleh LAZISNU itu "KOIN NU", kaleng yang diisi dengan uang koin 1000. Kami menyadarkan Lazisnu bahwa setiap sumbangan memiliki nilai dan manfaat yang besar dalam membantu Lazisnu yang membutuhkan. Melalui kampanye ini, kami berharap dapat mendorong partisipasi lebih banyak orang dalam memberikan infaq dan sedekah secara konsisten.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare memiliki program atau kampanye khusus yang disebut "KOIN NU" untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Program ini melibatkan penggunaan kaleng khusus yang diisi dengan uang koin senilai 1000. Melalui kampanye ini, LAZISNU berupaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya setiap sumbangan, meskipun dalam jumlah kecil, karena sumbangan tersebut memiliki nilai dan manfaat yang besar dalam membantu Lazisnu yang membutuhkan. Dengan melibatkan masyarakat dalam program KOIN NU, LAZISNU berharap dapat mendorong partisipasi lebih banyak orang untuk memberikan infaq dan sedekah secara konsisten. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebiasaan beramal dan meningkatkan pemasukan dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare. Sama halnya yang disampaikan informan lainnya:

⁹¹Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

Paling sering tim lapangan langsung door to door kerumah-rumah warga untuk memperluas campaign terkait zakat, infaq, sedekah dan wakaf.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare melakukan program atau kampanye khusus untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Salah satu program yang Lazisnu lakukan adalah mengirimkan tim lapangan untuk melakukan kunjungan door-to-door ke rumah-rumah warga. Dalam kunjungan tersebut, tim lapangan menyampaikan informasi dan kampanye terkait pentingnya memberikan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Melalui metode langsung ini, LAZISNU berharap dapat memperluas jangkauan kampanye dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah juga dapat meningkat sehingga LAZISNU dapat lebih banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada Lazisnu yang membutuhkan.

2. Pengeluaran dari dana wakaf tunai, Infaq & Sedekah yang dihimpun di LAZISNU Kota Parepare.

Hasil penelitian kedua berkaitan dengan pengeluaran dari dana wakaf tunai, infaq & sedekah yang dihimpun di LAZISNU Kota Parepare, penjelasan pengeluaran dari dana wakaf tunai, Infaq & sedekah yang dihimpun di LAZISNU Kota Parepare, adapun beberapa data penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Dana Pengeluaran Dana wakaf tunai, Infaq & Sedekah

No	Tahun	Pengeluaran	Alokasi Dana	
			Wakaf tunai	Infaq dan sedekah
1	2018	Rp. 27.760.000	70%	30%

⁹²Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, wawancara di Pettalolo café, 10 Juni 2023.

2	2019	Rp. 351.875.000	70%	30%
3	2020	Rp. 89. 412.000	70%	30%
4	2021	Rp.93.236.000	70%	30%
5	2022	Rp. 250.576.856	70%	30%

Sumber : Data Primer Penelitian

Berdasarkan tabel diatas tahun 2018 pengeluaran dana sebesar Rp. 27.760.000 alokasi dana wakaf sebesar 70% dan infaq dan sedekah 30%. Tahun 2019 pengeluaran dana sebesar 351.875.000 alokasi dana wakaf tunai sebesar 70% dan 30%. Tahun 2020 pengeluaran dana sebesar 89.412.000 alokasi dana wakaf tunai sebesar 70% dan infaq dan sedekah 30%. Tahun 2021 pengeluaran dana sebesar Rp. 93.236.000 alokasi dana wakaf tunai 70% dan infaq dan sedekah 30%. Tahun 2022 pengeluaran dana sebesar Rp. 250.576.856 alokasi dana wakaf tunai 70% dan infaq dan sedekah 30%.

Tabel 4.4 Mekanisme Pengeluaran Dana wakaf tunai, Infaq & Sedekah

No	Uraian	Mekanisme pengeluaran
1	Pembangunan Gedung Pesantren	Mekanisme pengeluaran LazisNU Dana Wakaf Tunai diperuntukkan untuk pembangunan Gedung pesantren. Dana Wakaf tunai yang terkumpul diserahkan kepada pihak pesantren dalam hal ini bendahara pesantren untuk pembangunan seperti pembebasan lahan pesantren dan bangunan pesantren.
2	Honor	Mekanisme pengelauaran LazisNU Dana infaq dan sedekah dipergunakan untuk membayar honor pengajar dipesantren.
3	Konsumsi	Mekanisme pengeluaran LazisNU. Konsumsi santri berupaya beras dan lain-lain menggunakan dana wakaf tunai.

Sumber : Data Primer Penelitian

Hasil penelitian diatas berkaitan dengan pertanyaan terkait Apa saja program atau kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Di LAZISNU kami menggunakan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah untuk mendukung berbagai program dan kegiatan sosial. Beberapa program yang didanai meliputi pemberian bantuan kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur di pesantren, serta pemberian bantuan kepada keluarga yang terkena dampak bencana.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menggunakan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah untuk mendukung berbagai program dan kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain pemberian bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini meliputi pembiayaan pengobatan, pembelian obat-obatan, dan penyediaan peralatan medis yang diperlukan. Selain itu, dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah juga digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di pesantren. Hal ini mencakup renovasi dan perluasan bangunan pesantren, pembenahan sarana pendidikan dan pelatihan, serta penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan pesantren. Senada dengan yang disampaikan informan lainnya:

Program yang didanai LAZISNU dibidang Pendidikan, sosial. Pendidikan itu pembangunan pesantren, sedangkan dibidang sosial itu bantuan korban banjir, kebarakan.⁹⁴

⁹³Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

⁹⁴Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare didanai untuk berbagai program dan kegiatan. Program yang didanai meliputi bidang Pendidikan dan Sosial. Dalam bidang Pendidikan, dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya. Sedangkan dalam bidang Sosial, dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan kepada korban banjir, kebakaran, atau situasi darurat lainnya. Melalui penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah ini, LAZISNU Kota Parepare dapat melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan memberikan bantuan kepada Lazisnu yang membutuhkan dalam situasi darurat atau musibah. Sama halnya dengan pernyataan informan lainnya:

Ada beberapa program wajib seperti: memberikan memberikan santunan ke Mustahik (8 golongan penerima zakat), memberikan bantuan berupa beasiswa ke beberapa mahasiswa, actor dalam partisipasi dalam membagikan dan menyalurkan sembako Ramadhan dan diluar bulan Ramadhan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan berbagai pesantren dan istana Tahfidzul Qur'an⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Beberapa program wajib yang didanai meliputi memberikan santunan kepada Mustahik, yang meliputi delapan golongan penerima zakat yang berhak menerima bantuan. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa yang membutuhkan, sehingga dapat mendukung akses

⁹⁵Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, wawancara di Pettalolo café, 10 Juni 2023

Lazisnu dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik. LAZISNU Kota Parepare juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti membagikan dan menyalurkan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan.

LAZISNU Parepare juga berpartisipasi dalam pembangunan pesantren dan istana Tahfidzul Qur'an, dengan tujuan untuk memperkuat pendidikan agama dan pemahaman Al-Qur'an di masyarakat. Dengan memanfaatkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, LAZISNU Kota Parepare dapat menjalankan program-program tersebut dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pertanyaan tentang Bagaimana proses pengalokasian dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare untuk mendukung program dan kegiatan tersebut, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kami menjalankan proses pengalokasian dana yang transparan dan berdasarkan kebutuhan. Setelah dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah diterima, kami melakukan evaluasi kebutuhan masyarakat dan pesantren. Kami mengidentifikasi program dan kegiatan yang paling mendesak dan memiliki dampak positif yang signifikan. Selanjutnya, kami mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas tersebut.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menjalankan proses pengalokasian dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima dengan prinsip transparansi dan berdasarkan kebutuhan yang ada. Setelah dana tersebut diterima, Lazisnu melakukan evaluasi mendalam terkait kebutuhan masyarakat dan pesantren di wilayah tersebut. Dalam proses pengalokasian dana, LAZISNU Kota Parepare

⁹⁶Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

mengidentifikasi program dan kegiatan yang paling mendesak dan memiliki dampak positif yang signifikan. Lazisnu mempertimbangkan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pesantren, serta memperhatikan urgensi dan keberlanjutan dari setiap program yang akan didukung. Selanjutnya, dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dialokasikan secara proporsional sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Senada dengan pernyataan informan lainnya:

Setelah mengidentifikasi program yang akan didanai, kami melakukan perencanaan anggaran yang detail. Kami menetapkan alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan, termasuk pendanaan untuk biaya operasional dan pengembangan program. Kami berupaya agar alokasi dana tersebut sejalan dengan visi dan misi LAZISNU serta kebutuhan riil masyarakat⁹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Proses pengalokasian dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare untuk mendukung program dan kegiatan dilakukan dengan hati-hati. Setelah mengidentifikasi program yang akan didanai, LAZISNU melakukan perencanaan anggaran yang detail. Lazisnu menetapkan alokasi dana yang spesifik untuk setiap program dan kegiatan, termasuk pendanaan untuk biaya operasional dan pengembangan program. Dalam proses pengalokasian dana ini, LAZISNU berusaha agar alokasi dana tersebut sejalan dengan visi dan misi organisasi serta memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan dengan bijak dan efektif dalam mendukung program-program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, LAZISNU Kota Parepare dapat memaksimalkan manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah

⁹⁷Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

yang Lazisnu terima untuk melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi. Sama halnya dengan pernyataan informan lainnya:

Menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah para mustahik. Kalau untuk membantu pembanguna pesantren kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang bisa disalurkan.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare dialokasikan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah para mustahik. Proses pengalokasian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak dan prioritas yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam memberikan santunan kepada para mustahik, dana akan dialokasikan berdasarkan jumlah penerima yang membutuhkan bantuan dan kondisi kebutuhan Lazisnu. Hal ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat mencakup sebanyak mungkin penerima yang membutuhkannya. Selain itu, dalam mendukung pembangunan pesantren, pengalokasian dana juga disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik. LAZISNU Kota Parepare melakukan penilaian terhadap kondisi dan kebutuhan pesantren yang akan dibangun, seperti infrastruktur yang dibutuhkan, fasilitas pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah kemudian dialokasikan secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pertanyaan tentang Apakah LAZISNU Kota Parepare memiliki prioritas atau fokus tertentu dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kami memiliki prioritas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Salah satu prioritas utama kami adalah memperkuat sektor pendidikan. Kami mendukung pembangunan dan perbaikan

⁹⁸Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, wawancara di Pettalolo café, 10 Juni 2023.

infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan fasilitas pembelajaran.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare memiliki prioritas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Salah satu prioritas utama Lazisnu adalah memperkuat sektor pendidikan. Lazisnu memberikan dukungan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan gedung sekolah dan pengadaan fasilitas pembelajaran. Dalam memprioritaskan sektor pendidikan, LAZISNU Kota Parepare berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di wilayah Lazisnu. Melalui penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, Lazisnu memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah untuk memberikan lingkungan pembelajaran yang lebih baik bagi siswa. Senada dengan pernyataan informan lainnya:

Iya, kami memiliki prioritas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Prioritas kami adalah pembangunan pesantren dan aksi kemanusiaan. Kami berupaya untuk memberikan bantuan yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi Lazisnu yang membutuhkannya.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare memiliki prioritas dan fokus tertentu dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima. Prioritas utama Lazisnu adalah pembangunan pesantren dan aksi kemanusiaan. LAZISNU berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut dalam membangun pesantren dan mendukung lembaga pendidikan Islam. Selain itu, Lazisnu juga fokus pada kegiatan kemanusiaan, seperti memberikan bantuan kepada

⁹⁹Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

¹⁰⁰Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

Lazisnu yang membutuhkan dalam situasi darurat atau musibah. Melalui prioritas ini, LAZISNU Kota Parepare berusaha memberikan bantuan yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sama halnya pernyataan dari informan lainnya:

Sesuai dengan program prioritas yang didapatkan setelah membangun istana Tahfidzul Qur'an dan memberi santunan kepadamustahik.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Ya, LAZISNU Kota Parepare memiliki prioritas atau fokus tertentu dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima. Salah satu prioritas utama adalah mendukung program pembangunan istana Tahfidzul Qur'an. Dana yang diterima digunakan untuk membangun dan mengembangkan fasilitas ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghafalan Al-Qur'an di kalangan masyarakat.

Pertanyaan tentang Bagaimana LAZISNU Kota Parepare memastikan bahwa pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan secara efisien dan efektif, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Salah satu langkah penting yang kami lakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran dana adalah dengan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami memiliki prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, evaluasi, dan pengesahan pengeluaran dana. Setiap permohonan pengeluaran harus melalui tahap verifikasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Anggota LAZISNU dan Bendahara Pesantren. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan dan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰²

¹⁰¹Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, wawancara di Pettalolo café, 10 Juni 2023.

¹⁰²Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Lazisnu memiliki prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, evaluasi, dan pengesahan pengeluaran dana. Setiap permohonan pengeluaran harus melewati tahap verifikasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Anggota LAZISNU dan Bendahara Pesantren. Senada dengan pernyataan informan yang lainnya:

Kami juga menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran dan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dicatat dengan baik dan diverifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁰³

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa Dalam menjaga pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah agar dilakukan secara efisien dan efektif, LAZISNU Kota Parepare menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran dan penggunaan dana dicatat dengan baik dan diverifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan dengan efisien dan memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, LAZISNU Parepare dapat memantau dan mengawasi pengeluaran dana dengan lebih baik, serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan informan lainnya:

¹⁰³Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023.

Setiap dana masuk dan keluar selalu memiliki SOP dan pelaporan dan ini kita komitmen karena merupakan dana umat yang dititipkan ke Lembaga.¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare memastikan bahwa pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan secara efisien dan efektif melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan pelaporan yang ketat. Setiap transaksi keuangan yang terkait dengan dana tersebut tunduk pada SOP yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup prosedur verifikasi, validasi, dan pengawasan yang ketat terhadap setiap pengeluaran dana. Selain itu, LAZISNU Parepare juga melibatkan proses pelaporan yang transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran dan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dicatat secara rinci dan terdokumentasi dengan baik. Laporan keuangan secara rutin disusun dan dipresentasikan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang dilakukan.

Pertanyaan tentang Apakah terdapat mekanisme atau proses penilaian yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kami memiliki proses penilaian yang berlaku untuk menentukan penerima manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami mengumpulkan proposal dan permohonan bantuan dari individu, kelompok, atau lembaga yang membutuhkan dukungan. Setiap permohonan akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat kebutuhan, urgensi, dan potensi dampak yang dapat dihasilkan¹⁰⁵

¹⁰⁴Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* di Pettalolo café, 10 Juni 2023.

¹⁰⁵Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023.

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare memiliki mekanisme atau proses penilaian yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu mengumpulkan proposal dan permohonan bantuan dari individu, kelompok, atau lembaga yang membutuhkan dukungan. Setiap permohonan bantuan akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kota Parepare. Beberapa kriteria yang dipertimbangkan dalam penilaian tersebut antara lain tingkat kebutuhan, urgensi, dan potensi dampak yang dapat dihasilkan. Dengan demikian, penilaian dilakukan secara obyektif untuk memastikan bahwa dana dialokasikan kepada penerima manfaat yang membutuhkan dan akan mendapatkan manfaat yang signifikan dari bantuan tersebut. LAZISNU Kota Parepare memiliki mekanisme atau proses penilaian yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu mengumpulkan proposal dan permohonan bantuan dari individu, kelompok, atau lembaga yang membutuhkan dukungan. Senada dengan penyampaian informan lainnya:

Iya, kami melakukan verifikasi terhadap orang yang dapat menerima bantuan dari LAZISNU.¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menjelaskan bahwa Lazisnu memiliki mekanisme atau proses penilaian yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Proses ini dilakukan melalui verifikasi terhadap orang-orang yang dapat menerima bantuan dari LAZISNU. Verifikasi dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa dana

¹⁰⁶Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023.

disalurkan kepada Lazisnu yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Meskipun informasi yang diberikan belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai metode atau kriteria yang digunakan dalam proses verifikasi, hal ini menunjukkan bahwa LAZISNU Parepare memiliki langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses penilaian yang lebih detail, perlu dilakukan wawancara lebih lanjut dengan pihak LAZISNU Kota Parepare atau pihak yang berkompeten dalam hal ini. Sama halnya dengan informan lainnya:

Iya karena kita melalui mekanisme survei sebelumnya oleh tim lapangan, apakah mustahik betul layak menerima atau tidak.¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare memiliki mekanisme penilaian yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Proses penilaian ini melibatkan tim lapangan yang melakukan survei terhadap calon penerima manfaat. Tim lapangan akan melakukan evaluasi terhadap kondisi dan kebutuhan calon penerima manfaat, serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan. Survei dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan benar-benar layak menerima bantuan. Evaluasi meliputi aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan faktor lain yang relevan. berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Kami menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami memiliki sistem pencatatan yang terperinci untuk setiap pemasukan dan

¹⁰⁷Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, wawancara di Pettalolo café, 10 Juni 2023.

pengeluaran dana. Seluruh transaksi keuangan dicatat dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik. Kami juga menyusun laporan keuangan secara berkala yang mencakup rincian penggunaan dana dan manfaat yang dihasilkan. Laporan ini dapat diakses oleh anggota LAZISNU dan juga oleh masyarakat umum melalui media sosial atau website resmi kami.¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan penerapan berbagai langkah. Salah satunya adalah melalui sistem pencatatan yang terperinci untuk setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Setiap transaksi keuangan dicatat dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, LAZISNU Kota Parepare juga menyusun laporan keuangan secara berkala yang mencakup rincian penggunaan dana dan manfaat yang dihasilkan. Laporan ini memberikan gambaran yang transparan tentang bagaimana dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan untuk tujuan amal dan kesejahteraan sosial. Senada dengan informan lainnya:

Setiap pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dicatat dengan rinci dan terdokumentasi dengan baik. Kami memiliki tim internal yang bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan kecukupan data yang terkait dengan penggunaan dana.¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah melalui langkah-langkah yang tertib dan terstruktur. Setiap pengeluaran dana tersebut dicatat dengan rinci dan terdokumentasi dengan baik. LAZISNU memiliki tim internal yang memiliki tanggung jawab khusus dalam memastikan keakuratan dan

¹⁰⁸Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

¹⁰⁹Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

kecukupan data terkait dengan penggunaan dana. Tim tersebut memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, LAZISNU Kota Parepare membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap sumbangan yang diterima digunakan dengan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan informan lainnya:

Setiap harinya bagian bendahara meng update data terbaru jumlah dana masuk dan keluar di group WA khusus pengelola¹¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan melakukan berbagai langkah. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan data secara rutin oleh bagian bendahara. Bagian bendahara mengupdate data terbaru mengenai jumlah dana yang masuk dan keluar, dan membagikannya melalui grup WhatsApp khusus pengelola. Dengan memberikan pembaruan harian tentang pengeluaran dana, LAZISNU Parepare dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengelola dan anggota terkait mengenai penggunaan dana yang telah diterima.

Pertanyaan terkait Apakah terdapat pemantauan atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak dan keberhasilan program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

¹¹⁰Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, wawancara di Pettalolo café, 10 Juni 2023.

Kami mengakui pentingnya pemantauan dan evaluasi program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami melakukan pemantauan terhadap setiap program yang dilaksanakan dengan melibatkan tim internal LAZISNU yang terdiri dari anggota LAZISNU yang terlatih. Kami mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi perkembangan program, memantau pencapaian target, dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan awal.¹¹¹

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare mengakui pentingnya pemantauan dan evaluasi program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu melakukan pemantauan terhadap setiap program yang dilaksanakan dengan melibatkan tim internal LAZISNU yang terdiri dari anggota LAZISNU yang terlatih. Pemantauan dilakukan secara rutin dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan tim internal. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan program, memantau pencapaian target yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Dalam pemantauan tersebut, LAZISNU Kota Parepare memastikan bahwa program-program yang didanai memiliki dampak yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Senada dengan pernyataan informan lainnya:

Kami terlibat dalam pemantauan dan evaluasi program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami secara aktif mengikuti perkembangan program, mengumpulkan data dan informasi yang relevan, dan melaporkannya kepada Bendahara LAZISNU. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memperbaiki strategi pelaksanaan program di masa mendatang.¹¹²

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare aktif terlibat dalam pemantauan dan evaluasi program yang didanai

¹¹¹Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023.

¹¹²Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu melakukan pemantauan secara rutin terhadap perkembangan program, mengumpulkan data dan informasi yang relevan, serta melaporkannya kepada Bendahara LAZISNU. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur dampak dan keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan dalam mengidentifikasi area perbaikan dan memperbaiki strategi pelaksanaan program di masa mendatang. Melalui pemantauan dan evaluasi ini, LAZISNU Kota Parepare dapat mengukur efektivitas program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah serta memastikan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Sama halnya pernyataan dari informan lainnya:

Mekanisme pemantauan hanya dilakukan melalui monitoring dan update informasi di group *Whatsapp*. Evaluasi dilakukan setiap satu bulan melalui rapat bulanan anggota.¹¹³

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Kota Parepare melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Mekanisme pemantauan dilakukan melalui monitoring dan pembaruan informasi yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Dengan cara ini, anggota dapat terus memantau perkembangan program yang didanai oleh dana tersebut. Selain itu, evaluasi juga dilakukan secara rutin dalam bentuk rapat bulanan anggota. Melalui rapat ini, dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan program dan dampak yang telah dicapai. Evaluasi ini membantu LAZISNU Parepare untuk mengevaluasi efektivitas program dan

¹¹³Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, wawancara di Pettalolo café, 10 Juni 2023

mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin diperlukan. Meskipun pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui mekanisme yang sederhana, hal ini memberikan kesempatan untuk memperoleh umpan balik dan melakukan penilaian terhadap dampak program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Dengan demikian, LAZISNU Parepare dapat meningkatkan kualitas program dan memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efektif untuk kepentingan umum.

3. Bagaimana Analisis Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Wakaf Tunai di LAZISNU Parepare.

Hasil penelitian terkait dengan Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Wakaf Tunai di LAZISNU Parepare dilakukan dengan wawancara kepada beberapa informan, Pertanyaan tentang apa pengertian dan konsep dasar dari masalah mursalah dalam konteks implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Konsep dasar dari masalah mursalah adalah memastikan bahwa penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. LAZISNU Parepare berupaya untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.¹¹⁴

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa konteks implementasi wakaf tunai di LAZISNU Parepare, masalah mursalah memiliki pengertian sebagai memperhatikan kepentingan umum dan memastikan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah memberikan

¹¹⁴Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Konsep dasar dari masalah mursalah adalah memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara lebih luas. LAZISNU Parepare, sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, memiliki komitmen kuat untuk menjaga prinsip masalah mursalah dalam penggunaan dana tersebut. Lazisnu berupaya memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penggunaan dana dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Senada dengan informan lainnya:

Dalam implementasi wakaf tunai, infaq, dan sedekah, LAZISNU Parepare menjadikan konsep masalah mursalah sebagai panduan dalam menentukan program dan kegiatan yang didanai oleh dana tersebut. Dengan memprioritaskan masalah mursalah, LAZISNU Parepare berusaha untuk menghasilkan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.¹¹⁵

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa Dalam konteks implementasi wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Parepare, pengertian dan konsep dasar dari masalah mursalah menjadi panduan utama. Masalah mursalah mengacu pada kepentingan umum yang melibatkan penggunaan dana tersebut untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan. LAZISNU Parepare mengakui bahwa dalam menggunakan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, perlu mempertimbangkan masalah mursalah sebagai prinsip yang mendasari setiap program dan kegiatan yang didanai

¹¹⁵Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023

oleh dana tersebut. Dengan memprioritaskan masalah mursalah, LAZISNU Parepare berusaha untuk menghasilkan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan ini, LAZISNU Parepare berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan individu dan kepentingan umum. Sama halnya dengan informan lainnya:

Bagi kami Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Intinya hal-hal baik yang bisa kami berikan kepada orang-orang termasuk mengelola dana ZISWA dengan baik dan penuh tanggung jawab.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas diejelaskan bahwa Masalah Mursalah merupakan konsep dasar yang diterapkan dalam implementasi wakaf tunai di LAZISNU Parepare. Konsep ini mengacu pada pengertian bahwa segala sesuatu yang dianggap baik dan bermanfaat bagi manusia dapat dijalankan dengan pertimbangan yang sehat dan berdasarkan akal sehat. Dalam konteks pengelolaan dana wakaf tunai, LAZISNU Parepare berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut dengan tujuan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan dari segala bentuk keburukan. Lazisnu bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, demi memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat yang membutuhkan. Pertanyaan tentang Bagaimana LAZISNU Parepare menerapkan prinsip masalah mursalah dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah berikut hasil wawancara yang dilakukan:

¹¹⁶Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, wawancara di Pettalolo café, 10 Juni 2023

Kami sangat memperhatikan prinsip masalah mursalah dalam setiap program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah.¹¹⁷

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Parepare sangat memperhatikan prinsip masalah mursalah dalam setiap program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah Prinsip ini menjadi pedoman dalam menentukan prioritas dan tujuan penggunaan dana wakaf, infaq dan sedekah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam implementasi program dan kegiatan, LAZISNU Parepare memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak, meningkatkan kesejahteraan umum, dan memperbaiki kondisi sosial secara menyeluruh. Program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah dirancang dengan mempertimbangkan masalah mursalah, sehingga memberikan manfaat yang luas dan positif bagi masyarakat yang menjadi penerima manfaat. LAZISNU Parepare menjadikan prinsip masalah mursalah sebagai landasan dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai. Prinsip ini diimplementasikan dalam setiap langkah untuk memastikan bahwa penggunaan dana wakaf tunai sesuai dengan kemaslahatan umum dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Senada dengan informan lainnya:

Kami terlibat langsung dalam implementasi program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Kami berfokus pada memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, seperti bantuan Pendidikan dan bantuan sosial. Dalam pemilihan program, kami selalu mempertimbangkan kemaslahatan

¹¹⁷Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, wawancara di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023

umum, dengan memastikan bahwa program tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas.¹¹⁸

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Parepare aktif menerapkan prinsip masalah mursalah dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Lazisnu terlibat langsung dalam implementasi program dan kegiatan tersebut dengan fokus pada memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Prioritas utama LAZISNU Parepare adalah memberikan bantuan di bidang Pendidikan dan bantuan sosial. Dalam pemilihan program yang akan didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. LAZISNU Parepare selalu mempertimbangkan kemaslahatan umum. Lazisnu memastikan bahwa program-program tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Dalam konteks Pendidikan, LAZISNU Parepare dapat memberikan bantuan seperti beasiswa pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, atau pengadaan buku dan peralatan pendidikan. Sedangkan dalam bidang sosial, Lazisnu dapat memberikan bantuan kepada kelompok rentan, seperti kaum dhuafa, yatim piatu, atau korban bencana alam. Sama halnya dengan informan lainnya:

Kita lihat mana yang paling prioritas berdasarkan hasil rapat pengelolaan.¹¹⁹

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Parepare menerapkan prinsip masalah mursalah dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai dengan memprioritaskan berdasarkan hasil rapat pengelolaan. Lazisnu melakukan penilaian terhadap

¹¹⁸Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023.

¹¹⁹Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* di Pettalolo café, 10 Juni 2023

berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan memutuskan mana yang menjadi prioritas berdasarkan pertimbangan masalah atau kebaikan umum yang dapat dihasilkan. Dalam proses pengambilan keputusan ini, Lazisnu berusaha untuk memperhatikan manfaat jangka panjang dan dampak positif yang bisa diberikan kepada masyarakat. Prinsip masalah mursalah menjadi acuan dalam memilih program dan kegiatan yang akan didanai, dengan tujuan mewujudkan kebaikan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pertanyaan tentang apa manfaat atau dampak yang diharapkan dari implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah yang dapat diidentifikasi melalui analisis masalah mursalah, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Melalui analisis masalah mursalah, implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang diharapkan adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Dengan dana wakaf tunai, LAZISNU Parepare dapat mendirikan sekolah, melengkapi fasilitas pendidikan, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Dampaknya adalah terciptanya generasi yang lebih terdidik dan berpotensi memajukan masyarakat secara keseluruhan.¹²⁰

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa Melalui analisis masalah mursalah, implementasi wakaf tunai diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang diharapkan adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Berkaitan dengan penjelasan tersebut informan lain sebagai masyarakat penerima infaq dan sedekah menuturkan bahwa:

¹²⁰Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023.

Saya mendapatkan juga Infaq dari Lazisnu jadi menurut saya itu sangat bermanfaat bantuannya ini.¹²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa informan dalam hal ini masyarakat mendapatkan manfaat secara signifikan khususnya pada aspek pendidikan. Pernyataan masyarakat penerima infaq dan sedekah yang menyatakan bahwa ia mendapatkan infaq dari Lazisnu dan merasakan manfaatnya, dapat mendukung argumen bahwa implementasi wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dalam hal ini, peningkatan akses terhadap pendidikan merupakan salah satu manfaat yang diharapkan. Senada dengan informan lainnya:

Implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan spiritual kepada masyarakat. Dana wakaf tunai, infaq dan sedekah dapat digunakan untuk memperkuat pesantren dan lembaga keagamaan lainnya, memfasilitasi pendidikan agama, kegiatan dakwah, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Dampaknya adalah terwujudnya masyarakat yang lebih taat beragama, memiliki nilai-nilai moral yang kuat, dan saling peduli terhadap sesama.¹²²

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa Melalui analisis masalah mursalah, implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan spiritual yang signifikan kepada masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat sebagai penerima infaq dan sedekah menuturkan bahwa:

Implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan spiritual kepada masyarakat. Dana wakaf tunai, infaq dan sedekah dapat digunakan untuk memperkuat pesantren dan lembaga keagamaan lainnya, memfasilitasi pendidikan agama, kegiatan dakwah, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Dampaknya adalah terwujudnya masyarakat yang lebih taat

¹²¹ Darmawati, *Masyarakat*, Wawancara 10 Juni 2023.

¹²² Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023.

beragama, memiliki nilai-nilai moral yang kuat, dan saling peduli terhadap sesama.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa informan menerima bantuan dari Pihak Lazisnu khususnya pada bantuan fasilitas pendidikan kepada peserta didik yang menempuh pendidikan serta adanya sedekah khusus pada bulan ramadhan.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat sebagai penerima infaq dan sedekah menuturkan bahwa:

Iya betul, saya juga dapat sedekah sama infaq dari lazisnu diberikan kalau bulan ramadhan sama kalau ada waktu waktu tertentu, untuk nominalnya itu kurang ingat lagi berapa.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LazisNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama) memberikan sedekah dan infaq kepada masyarakat, terutama pada bulan Ramadan dan pada waktu-waktu tertentu. Meskipun jumlah nominalnya tidak diingat secara pasti, hal ini menunjukkan komitmen LazisNU dalam mendistribusikan bantuan kepada yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan sosialnya. LazisNU sebagai lembaga filantropi Islam memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan sosial dan memperkuat ikatan kebersamaan dalam masyarakat.

Informan lain menyebutkan bahwa:

Lazisnu kalau sedekah saya juga ada tapi kalau infaq belum. Kalau proses diterimanya itu kita di kasi dalam bentuk barang juga sama uang ada juga.¹²⁵

¹²³ Jumardi, *Masyarakat* , Wawancara 10 Juni 2023

¹²⁴ Akmal, *Masyarakat* , wawancara 10 Juni 2023

¹²⁵ Neni , *Masyarakat* , wawancara 10 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas bahwa sedekah dan infaq dilakukan secara berbeda khususnya pada beberapa penerima dari masyarakat, informan menyebutkan bahwa proses penerimaan sedekah melalui Lazisnu dilakukan dalam bentuk barang dan tunai diberikan sebagai fasilitas pendidikan dan infaq.

Keterkaitan antara hasil wawancara tersebut dalam hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling peduli dan membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan dasar Lazisnu. Dampak spiritual yang diharapkan dari implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah adalah terciptanya masyarakat yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Dengan memperkuat pendidikan agama dan kegiatan dakwah, implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam mencerminkan nilai-nilai agama yang luhur. Hal ini dapat memperkuat akhlak dan moralitas masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh dengan kedamaian.

Analisis masalah mursalah, implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, baik secara sosial maupun spiritual. Masyarakat yang mendapatkan manfaat dari wakaf tunai, infaq dan sedekah diharapkan dapat hidup lebih baik, dengan kehidupan agamis yang kuat, sikap saling peduli, dan nilai-nilai moral yang tinggi. Sama halnya dengan informan lainnya:

Berbicara dampak, sangat berdampak karena setiap bantuan yang diserahkan ke mustahik adalah maslahat untuk Lazisnu.¹²⁶

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa Melalui analisis masalah mursalah, implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah

¹²⁶Akmal, Masyarakat , Wawancara 10 Juni 2023

diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak yang signifikan. Dengan mengutamakan kepentingan umum dan kebaikan bersama, dana wakaf tunai, infaq dan sedekah yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para mustahik dan masyarakat luas. Manfaat yang diharapkan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat sebagai penerima infaq dan sedekah menuturkan bahwa:

Kalau dampaknya itu sangat bagus menurut ku karena ada juga bantuan, seperti pembeli pakaian sekolah dan peralatan pendidikan juga.¹²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa informan sebagai penerima sedekah dan infaq merasakan manfaat dari adanya bantuan dari lazisnu sebagai bentuk sedekah dan infaq. Implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah juga dapat berdampak positif secara sosial dan spiritual, dengan mendorong kepedulian dan solidaritas antar sesama. Dengan demikian, melalui analisis masalah mursalah, diharapkan tercipta perubahan yang berarti dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.

Pertanyaan tentang Bagaimana LAZISNU Parepare mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai dalam mencapai masalah mursalah, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dalam mencapai masalah mursalah, LAZISNU Parepare menggunakan beberapa indikator dan metode. Kami secara rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menerima manfaat dari program-program wakaf tunai kami. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan langsung terhadap

¹²⁷ Darmawati, Masyarakat , wawancara 10 Juni 2023

pelaksanaan program, mengumpulkan data dan informasi terkait dampak sosial, ekonomi, dan spiritual yang dicapai. Evaluasi internal dan eksternal juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan nilai-nilai masalah mursalah.¹²⁸

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa Untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dalam mencapai masalah mursalah, LAZISNU Parepare menggunakan beberapa indikator dan metode. Salah satu metode yang digunakan adalah melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menerima manfaat dari program-program wakaf tunai, infaq dan sedekah yang telah dilaksanakan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat penerima.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat sebagai penerima infaq dan sedekah menuturkan bahwa:

Sangat bermanfaat menurut saya karena memang ini berguna untuk tambahan dana anak sekolah peruntukannya.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa informan menyadari bahwa pemberian dana lazisnu bertujuan untuk pendidikan itu sangat bermanfaat untuk menunjang fasilitas pendidikan keluarga. Data ini digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi pencapaian program serta efektivitas penggunaan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Evaluasi internal dan eksternal juga dilakukan oleh LAZISNU Parepare untuk memastikan kesesuaian implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dengan tujuan dan nilai-nilai masalah mursalah. Evaluasi ini melibatkan tim internal yang terlatih dan independen, serta melibatkan pemangku

¹²⁸Irfan, S.HI, Bendahara Umum LAZISNU Parepare dan Bendahara Pondok, *wawancara* di Pondok Pesantren Zubdatul Asrar Lappa Angin, 30 Mei 2023.

¹²⁹ Akmal, *Masyarakat* , wawancara 10 Juni 2023

kepentingan eksternal seperti masyarakat penerima manfaat dan pakar terkait. Senada dengan informan lainnya:

Kami melibatkan proses pengukuran dan evaluasi dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Kami melakukan pemantauan terhadap pengeluaran dana, mengelola catatan keuangan yang akurat, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa dana wakaf tunai, infaq dan sedekah digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan program. Evaluasi ini membantu kami mengidentifikasi efektivitas program dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Parepare mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dalam mencapai masalah mursalah melalui serangkaian langkah yang melibatkan proses pengukuran, pengelolaan keuangan, dan evaluasi program. Pertama, LAZISNU Parepare melakukan pemantauan yang kontinu terhadap pengeluaran dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Lazisnu memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Senada dengan informan lainnya:

Kita lihat langsung ke lapangan bagaimana implikasinya, dan tim penyalur juga terus melakukan laporan hasil setiap penyaluran.¹³¹

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa LAZISNU Parepare mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dalam mencapai masalah mursalah dengan melihat langsung dampak dan implikasinya di lapangan. Tim penyalur secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap penyaluran

¹³⁰Muhammad Idris, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* Btn Soreang Permai, 01 Juni 2023.

¹³¹Andi Haswan, Pengurus LAZISNU Parepare, *wawancara* di Pettalolo café, 10 Juni 2023.

dana wakaf tunai. Lazisnu melakukan kunjungan ke lokasi penerima manfaat untuk melihat secara langsung bagaimana bantuan tersebut mempengaruhi kehidupan Lazisnu. Selain itu, tim penyalur juga menyampaikan laporan hasil setiap penyaluran kepada pihak LazisNU untuk dievaluasi. Melalui proses ini, LAZISNU Parepare dapat mengukur sejauh mana implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah telah mencapai masalah mursalah yang diharapkan. Evaluasi ini juga menjadi acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas program wakaf tunai, infaq dan sedekah di masa mendatang.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pemasukan dan Pengeluaran Dana Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah Di Lazisnu Parepare.

Pembahasan fokus penelitian pertama terkait dengan Mekanisme Pemasukan dan Pengeluaran Dana Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare, deskripsi mekanisme pemasukan dan pengeluaran menunjukkan bahwa LAZISNU Kota Parepare telah menunjukkan mekanisme yang sesuai dan transparan. Beberapa sumber pemasukan, di antaranya sumbangan dan donasi individu dari masyarakat yang ingin berkontribusi pada program-program sosial dan kemanusiaan Lazisnu. Masyarakat dapat memberikan sumbangan melalui transfer bank atau mengunjungi kantor LAZISNU. Selain itu, LAZISNU juga bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perusahaan untuk menyediakan opsi pengumpulan dana secara digital, sehingga masyarakat dapat melakukan donasi secara mudah dan aman melalui transfer bank atau pembayaran online. LAZISNU juga menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan

dan pusat pendidikan Islam untuk menghimpun dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah.

Mekanisme pengumpulan dana dilakukan dengan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat. Setiap donasi diberi nomor referensi untuk pelacakan dan dokumentasi. LAZISNU juga melakukan kampanye sosial dan edukasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, serta manfaatnya bagi penerima manfaat. Masyarakat juga dapat memberikan sumbangan melalui tim lapangan yang mendatangi rumah-rumah warga untuk memperluas kampanye terkait zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

LAZISNU menggunakan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, website, dan brosur, untuk mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat. Lazisnu juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan, masjid, dan papan bicara untuk menyebarkan pesan Lazisnu. LAZISNU juga mengadakan program atau kampanye khusus, seperti program "KOIN NU", yang mengajak masyarakat untuk bersedekah secara rutin setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten.

LAZISNU menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan untuk mengumpulkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kerjasama ini melibatkan penggalangan dana, sponsor acara, atau sumbangan langsung dari perusahaan. LAZISNU juga melakukan audit keuangan dan memberikan laporan pertanggungjawaban ke Baznas Pusat dan Baznas Parepare untuk memastikan keamanan dan integritas dalam penggunaan dana.

LAZISNU menyebarkan informasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, dan brosur. Lazisnu juga memberikan pembaruan secara rutin tentang program-program yang sedang berlangsung, pencapaian yang telah dicapai, serta laporan keuangan yang transparan kepada para donatur dan masyarakat umum. LAZISNU juga menerima umpan balik dari masyarakat dan menjawab pertanyaan Lazisnu terkait penggunaan dana untuk membangun kepercayaan dan menjaga transparansi.

LAZISNU Parepare telah melakukan upaya yang baik dalam mengumpulkan dan mengelola dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu menjaga keamanan dan integritas dalam proses pengumpulan, memastikan penggunaan dana secara efisien dan efektif, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

LAZISNU Parepare menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyebarkan informasi tentang manfaat dan urgensi memberikan infaq dan sedekah. Lazisnu mengedukasi masyarakat melalui publikasi, ceramah, dan juga menjalin kemitraan dengan media lokal untuk menyampaikan pesan Lazisnu kepada masyarakat secara lebih luas. LAZISNU Parepare juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk mempromosikan program-program Lazisnu.

Penggunaan media komunikasi oleh LAZISNU Parepare dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan infaq dan sedekah. peneliti akan melihat sejauh mana penggunaan media sosial, website, dan brosur dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang manfaat dan urgensi memberikan sumbangan. Selain itu, peneliti juga

akan mempelajari efektivitas strategi komunikasi seperti publikasi dan ceramah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

LAZISNU Kota Parepare memiliki berbagai sumber pemasukan dalam bentuk sumbangan dan donasi individu dari masyarakat. Sumbangan ini merupakan kontribusi sukarela dari individu yang peduli dengan program-program sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh LAZISNU Parepare. Masyarakat diberikan kemudahan dalam memberikan sumbangan melalui dua opsi utama, yaitu transfer bank dan kunjungan langsung ke kantor LAZISNU Parepare.

Selain menerima sumbangan langsung dari masyarakat, LAZISNU Parepare juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan. Kerjasama ini bertujuan untuk menyediakan opsi pengumpulan dana secara digital, sehingga masyarakat dapat melakukan donasi dengan mudah dan aman melalui transfer bank atau pembayaran online. Hal ini memberikan kemudahan bagi Lazisnu yang lebih memilih metode pembayaran digital dalam memberikan sumbangan.

LAZISNU Parepare juga menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan dan pusat pendidikan Islam. Melalui kerjasama ini, LAZISNU Parepare dapat menghimpun dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang berasal dari para muzakki. Kerjasama ini memungkinkan LAZISNU Parepare untuk mengakses sumber dana yang lebih luas dan mendapatkan dukungan dari institusi-institusi keagamaan dalam menggalang sumbangan.

LAZISNU Parepare dapat terus menjalankan program-program sosial dan kemanusiaan Lazisnu. Masyarakat diberikan kemudahan dalam memberikan sumbangan sesuai dengan preferensi dan kemampuan

Lazisnu. Melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, perusahaan, lembaga keagamaan, dan pusat pendidikan Islam, LAZISNU Parepare dapat memperluas jangkauan pengumpulan dana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi program-program yang dilaksanakan oleh LAZISNU Parepare.

Untuk menggambarkan beberapa langkah yang dilakukan oleh LAZISNU Parepare dalam proses pengumpulan dana dan promosi kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah.

LAZISNU Parepare memiliki sistem pencatatan yang cermat dalam mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat. Setiap donasi diberi nomor referensi yang memungkinkan pelacakan dan dokumentasi yang akurat. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana yang diterima. LAZISNU Parepare melakukan kampanye sosial dan edukasi kepada masyarakat. Melalui kampanye ini, Lazisnu menyebarkan informasi mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai manfaat sumbangan Lazisnu bagi penerima manfaat dan pentingnya berpartisipasi dalam memberikan sumbangan.

LAZISNU Parepare juga aktif dalam melakukan kegiatan lapangan. Tim lapangan Lazisnu mendatangi rumah-rumah warga untuk memperluas kampanye terkait zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dengan melakukan pendekatan langsung seperti ini, LAZISNU Parepare berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan. LAZISNU Parepare memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, website, dan brosur, untuk mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada

masyarakat. Melalui media sosial, Lazisnu dapat mencapai audiens yang lebih luas dan menyebarkan pesan Lazisnu secara efektif. Lazisnu juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan, masjid, dan papan bicara untuk menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat.

LAZISNU Parepare memiliki program atau kampanye khusus seperti "KOIN NU". Program ini mengajak masyarakat untuk bersedekah secara rutin setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten. Melalui program ini, LAZISNU Parepare berharap dapat menciptakan kesadaran dan kebiasaan bagi masyarakat dalam memberikan sumbangan secara teratur.

LAZISNU Parepare memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, website, dan brosur, sebagai sarana untuk mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat. Dalam era digital ini, media sosial dan website menjadi saluran efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Lazisnu kepada khalayak yang lebih luas. Melalui konten-konten yang informatif dan menginspirasi, LAZISNU Parepare berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat sosial dan kemanusiaan yang dapat diwujudkan melalui sumbangan Lazisnu.

LAZISNU Parepare juga aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan, seperti pertemuan di masjid, forum masyarakat, dan papan bicara. Dalam kesempatan ini, Lazisnu menyampaikan pesan-pesan penting mengenai urgensi memberikan infaq dan sedekah serta menjelaskan program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, LAZISNU Parepare

dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci, menjawab pertanyaan, dan memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan amal.

LAZISNU Parepare juga mengadakan program atau kampanye khusus, seperti program "KOIN NU". Program ini mengajak masyarakat untuk secara rutin bersedekah setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten, misalnya dengan menggunakan koin 1000 rupiah. Konsep ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan memberikan sumbangan secara teratur, sehingga setiap sumbangan kecil tersebut dapat berkumpul dan memberikan dampak yang besar bagi Lazisnu yang membutuhkan. Melalui program-program seperti ini, LAZISNU Parepare berupaya untuk mendorong partisipasi lebih banyak orang dalam memberikan infaq dan sedekah secara konsisten, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan sumbangan yang berkelanjutan untuk kebaikan bersama.

LAZISNU Parepare telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah serta pengeluaran dana tersebut. Salah satu langkah penting yang Lazisnu ambil adalah dengan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Lazisnu memiliki prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan pengeluaran dana. Setiap permohonan pengeluaran harus melalui tahap verifikasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota LAZISNU dan Bendahara Pesantren. Proses yang detail ini memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, LAZISNU Parepare secara aktif terlibat dalam kampanye sosial dan edukasi untuk mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat. Lazisnu menggunakan berbagai media komunikasi seperti media sosial, situs web, dan brosur untuk menyebarkan informasi tentang program-program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah serta manfaatnya bagi penerima manfaat. Lazisnu juga terlibat dalam pertemuan, kegiatan di masjid, dan papan bicara untuk menyebarkan pesan Lazisnu. Selain itu, LAZISNU Parepare juga mengadakan program atau kampanye khusus seperti program "KOIN NU" yang mengajak masyarakat untuk bersedekah secara rutin setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten.

Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, LAZISNU Parepare memiliki catatan yang rinci dan terperinci untuk setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Tim internal Lazisnu bertanggung jawab untuk memantau dan memverifikasi data terkait penggunaan dana tersebut. Selain itu, Lazisnu secara berkala menyusun laporan keuangan yang mencakup rincian penggunaan dana dan manfaat yang dihasilkan. Laporan ini dapat diakses oleh anggota LAZISNU dan masyarakat umum melalui media sosial atau situs web resmi Lazisnu.

LAZISNU Parepare juga menerapkan proses penilaian yang berlaku untuk menentukan penerima manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu mengumpulkan proposal dan permohonan bantuan dari individu, kelompok, atau lembaga yang membutuhkan dukungan. Setiap permohonan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat kebutuhan, urgensi, dan potensi dampak yang dapat

dihasilkan. Hal ini memastikan bahwa bantuan diberikan kepada Lazisnu yang benar-benar membutuhkannya.

Selain itu, LAZISNU Parepare secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu melibatkan tim internal yang terdiri dari anggota LAZISNU yang terlatih dalam memantau perkembangan program, mencapai target, dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan awal. Lazisnu juga melakukan konsultasi publik dan melibatkan perwakilan masyarakat dalam rapat dan forum yang membahas rencana penggunaan dana. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan langsung dalam pengambilan keputusan.

Melalui langkah-langkah ini, LAZISNU Parepare menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu berupaya maksimal untuk memaksimalkan dampak sosial dan kemanusiaan dari setiap sumbangan yang diterima, dengan mengedepankan program-program yang berkelanjutan dan berdampak nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil oleh LAZISNU Parepare dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemasukan dan pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah didasarkan pada implementasi sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Lazisnu menjalankan prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan pengeluaran dana, dimana setiap permohonan pengeluaran harus melewati tahap verifikasi dan persetujuan yang

melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota LAZISNU dan Bendahara Pesantren.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya prosedur yang detail, dana dapat dialokasikan dengan efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Parepare. Hal ini juga membantu dalam menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan setiap sumbangan yang diterima.

Dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, LAZISNU Parepare dapat memberikan kepastian kepada para donatur dan masyarakat bahwa dana yang Lazisnu sumbangkan digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dan menjaga transparansi antara LAZISNU Parepare dan masyarakat.

Melalui langkah-langkah ini, LAZISNU Parepare menunjukkan komitmen Lazisnu dalam mengelola dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan integritas dan bertanggung jawab. Proses pengelolaan yang transparan dan akuntabel ini merupakan upaya Lazisnu untuk memaksimalkan manfaat sosial dan kemanusiaan dari setiap sumbangan yang diterima, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan efektif untuk mendukung program-program sosial dan kemanusiaan yang Lazisnu jalankan.

LAZISNU Parepare sangat aktif dalam melakukan kampanye sosial dan edukasi untuk mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat. Lazisnu menggunakan berbagai media

komunikasi seperti media sosial, situs web, dan brosur untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang program-program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah serta manfaatnya bagi penerima manfaat. Melalui media ini, Lazisnu dapat mencapai audiens yang lebih luas dan menyampaikan pesan Lazisnu dengan efektif.

LAZISNU Parepare juga terlibat secara langsung dalam pertemuan, kegiatan di masjid, dan papan bicara untuk menyebarkan pesan Lazisnu. Lazisnu menggunakan platform-platform ini sebagai sarana untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menjelaskan tujuan dari penggalangan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, serta manfaat yang akan diperoleh oleh penerima manfaat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dan agama, LAZISNU Parepare dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran Lazisnu tentang pentingnya memberikan sumbangan.

Kampanye umum, LAZISNU Parepare juga mengadakan program atau kampanye khusus seperti program "KOIN NU". Program ini mengajak masyarakat untuk bersedekah secara rutin setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten. Melalui program ini, Lazisnu ingin menciptakan budaya bersedekah yang berkelanjutan di masyarakat, di mana setiap individu dapat memberikan sumbangan secara teratur untuk mendukung program-program sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh LAZISNU Parepare. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam kampanye dan program ini, LAZISNU Parepare berharap dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memberikan sumbangan secara konsisten.

LAZISNU Parepare sangat menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Untuk itu, Lazisnu memiliki sistem pencatatan yang sangat rinci dan terperinci untuk setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Tim internal yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memantau dan memverifikasi data terkait penggunaan dana tersebut, memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan jelas dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

LAZISNU Parepare juga secara berkala menyusun laporan keuangan yang mencakup rincian penggunaan dana dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut. Laporan ini mencakup informasi yang transparan tentang bagaimana dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan untuk mendukung program-program sosial dan kemanusiaan. Laporan tersebut dapat diakses oleh anggota LAZISNU dan juga oleh masyarakat umum melalui media sosial atau situs web resmi LAZISNU Parepare.

Catatan yang rinci dan laporan keuangan yang transparan ini, LAZISNU Parepare berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada anggota Lazisnu dan masyarakat umum. Hal ini juga merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga akuntabilitas terhadap penggunaan dana yang Lazisnu terima.

2. Fungsi Manajemen dari dana wakaf tunai, Infaq & Sedekah yang dihimpun di LAZISNU Kota Parepare.

Pembahasan penelitian merujuk pada manajemen dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh LAZISNU Kota Parepare memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program-program kemanusiaan dan sosial. Pertama-tama, dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, seperti pendirian sekolah, masjid, atau sarana publik lainnya. Manajemen yang baik akan memastikan alokasi dana ini sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

LAZISNU Parepare melakukan perencanaan dengan memilih program dan kegiatan yang akan didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu melakukan analisis kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan mempertimbangkan masalah mursalah sebagai panduan. Hal ini sesuai dengan konsep perencanaan yang mencakup pemilihan fakta-fakta, peramalan keadaan, dan perumusan tindakan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

LAZISNU Parepare menjalankan pengorganisasian dengan mengusahakan hubungan yang efektif antara orang-orang yang terlibat dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana tersebut. Lazisnu juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, perusahaan, lembaga keagamaan, dan pusat pendidikan Islam. Hal ini sesuai dengan konsep pengorganisasian yang melibatkan pengusahan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu.

LAZISNU Parepare melakukan pelaksanaan dengan menggerakkan dan memberikan motivasi pada bawahan serta melibatkan masyarakat

dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu melakukan kampanye sosial, edukasi, pertemuan, dan program khusus untuk mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep pelaksanaan yang melibatkan penggerakan, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan supervisi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu.

LAZISNU Parepare melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan pencatatan yang rinci, audit keuangan, dan laporan keuangan berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan konsep pengawasan yang mencocokkan kegiatan operasional dengan rencana yang telah ditetapkan.

LAZISNU Parepare telah menerapkan konsep dasar manajemen dalam mengelola dan menggalang dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Lazisnu melakukan perencanaan dengan memilih program dan kegiatan yang akan didanai, menjalankan pengorganisasian dengan menjalin hubungan yang efektif, melaksanakan dengan menggerakkan dan memotivasi pihak terkait, serta melakukan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Langkah-langkah ini membantu LAZISNU Parepare dalam mencapai tujuan Lazisnu dan memaksimalkan manfaat sosial dari dana yang Lazisnu kelola.¹³²

¹³²George R. dan Leslie W. Rue Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013). h. 9.

3. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Wakaf Tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare.

Pembahasan penelitian terkait dengan *masalah mursalah* terhadap implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare, pembahasan penelitian berkaitan dengan teori analisa masalah al-mursalah menjelaskan bahwa dalam kajian hukum, terdapat aspek maslahat dan mafsadat (kerusakan) dalam setiap perbuatan dan tindakan. Tujuan diturunkannya syariat adalah agar manusia tidak melakukan perbuatan berdasarkan hawa nafsunya yang dapat menyebabkan mafsadat. Oleh karena itu, pemeliharaan dan mewujudkan maslahat merupakan bagian terpenting dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. LAZISNU Parepare, dalam implementasi wakaf tunai, infaq, dan sedekah, juga mengutamakan aspek maslahat dan memperhatikan kepentingan umum masyarakat. Lazisnu memilih program dan kegiatan yang memiliki manfaat yang berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dalam implementasi wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Parepare, prinsip-prinsip masalah al-mursalah, seperti Hifz al-Mal (Perlindungan Harta), Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa), dan Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan), sangat relevan dan tercermin dalam kebijakan dan tindakan yang diambil oleh lembaga tersebut.

a. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Konsep Hifz al-Mal berkaitan dengan menjaga dan melindungi harta benda serta kekayaan umum. LAZISNU Parepare menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang dihimpun digunakan secara efisien dan transparan. Pengelolaan ekonomi

yang adil dan berkeadilan diprioritaskan, sehingga hak kepemilikan dijaga, dan potensi ketidakstabilan ekonomi diminimalkan. Keberlanjutan dan pertumbuhan dana dijaga untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Konsep *Hifz al-Mal* menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah oleh LAZISNU Parepare. Dalam upaya menjaga dan melindungi harta benda serta kekayaan umum, LAZISNU Parepare mengimplementasikan prinsip efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana yang dihimpun. Pengelolaan ekonomi yang adil dan berkeadilan menjadi fokus utama, di mana hak kepemilikan tetap dijaga dan potensi ketidakstabilan ekonomi diminimalkan.

Pembahasan penelitian memprioritaskan keberlanjutan dan pertumbuhan dana, LAZISNU Parepare berkomitmen untuk memastikan manfaat yang dihasilkan dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah bersifat berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Langkah-langkah ini mencakup alokasi dana yang bijaksana untuk program-program yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, sehingga dana dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan kebajikan umum.

LAZISNU Parepare bukan hanya menjalankan prinsip *Hifz al-Mal* sebagai bentuk perlindungan terhadap harta, tetapi juga sebagai langkah-langkah strategis dalam memastikan bahwa dana yang dikelola dengan itikad baik dan beretika, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan transparansi yang dijunjung tinggi dan pendekatan ekonomi yang adil, LAZISNU Parepare memberikan keyakinan kepada para donatur dan

masyarakat bahwa kontribusi mereka akan dikelola dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas hak kepemilikan, dan pada akhirnya, memberikan manfaat positif yang berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Prioritas terhadap keselamatan dan kesehatan jiwa tercermin dalam upaya LAZISNU Parepare dalam memilih dan mendukung program-program yang memiliki dampak positif pada kesejahteraan mental dan fisik masyarakat. LAZISNU Parepare memastikan bahwa penerima manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah mendapatkan dukungan yang dapat melindungi jiwa mereka, baik dalam konteks pelayanan kesehatan maupun pendukung sosial.

Pembinaan penelitian mengenai *Hifz an-Nafs* menjadi pilar utama dalam perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial oleh LAZISNU Parepare. Dalam menggarap dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, LAZISNU Parepare mengutamakan prioritas terhadap keselamatan dan kesehatan jiwa masyarakat yang dilayaninya. Keberlanjutan program-program kemanusiaan yang didukung oleh dana tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan dampak positif tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental.

Upaya LAZISNU Parepare terlihat dalam pemilihan dan dukungan terhadap program-program yang secara khusus berfokus pada kesejahteraan mental dan fisik masyarakat. Dengan memastikan bahwa penerima manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah mendapatkan dukungan yang holistik, baik melalui layanan kesehatan maupun

pendukungan sosial, LAZISNU Parepare menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian terhadap jiwa manusia.

Langkah-langkah ini mencakup penyediaan akses terhadap layanan kesehatan mental, dukungan psikososial, dan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan jiwa masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, LAZISNU Parepare tidak hanya menjadi lembaga yang mengelola dana amal, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mengakui dan memahami kompleksitas kebutuhan manusia, khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan jiwa.

Penjelasan merujuk pada konteks inisiatif kemanusiaan ini, LAZISNU Parepare bukan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan spiritual. Dengan demikian, implementasi konsep *Hifz an-Nafs* oleh LAZISNU Parepare melalui dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah tidak hanya menjadi upaya nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjaga dan melindungi jiwa mereka dalam perjalanan menuju kesejahteraan yang lebih baik.

c. *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Pembahasan penelitian mengenai *Hifz an-Nasl* menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan dan kelangsungan hidup keturunan. LAZISNU Parepare, dalam implementasi program-programnya, memperhatikan kebutuhan keluarga dan masyarakat dengan menyediakan dukungan yang mendukung pembentukan keluarga yang sehat dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

Prinsip *Hifz an-Nasl* menjadi fondasi utama bagi LAZISNU Parepare dalam perwujudan nilai-nilai keberlanjutan dan keharmonisan keluarga. Dalam implementasi program-programnya, LAZISNU Parepare dengan teliti memperhatikan kebutuhan keluarga dan masyarakat, berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang tidak hanya memastikan kesejahteraan saat ini tetapi juga melindungi kelangsungan hidup keturunan sesuai dengan ajaran Islam.

Pembahasan melalui dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, LAZISNU Parepare menyusun program-program yang secara khusus mendukung pembentukan keluarga yang sehat dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini melibatkan pemberian bantuan dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan ekonomi, yang memiliki dampak positif baik pada generasi saat ini maupun pada masa depan.

Upaya LAZISNU Parepare dalam menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya keturunan sebagai warisan dan amanah yang harus dijaga. Dengan menyediakan dukungan holistik, termasuk pendidikan dan bantuan ekonomi, LAZISNU Parepare berupaya memastikan bahwa keturunan mendapatkan bekal yang cukup untuk mewarisi nilai-nilai kebaikan dan berkontribusi positif pada masyarakat.

Pembahasan mengenai LAZISNU Parepare menjelaskan pembentukan keluarga yang sehat dan berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh masyarakat. Oleh karena itu, dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah diarahkan pada program-program yang mendukung

perlindungan keturunan, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak-anak, dan memberikan dukungan pada keluarga dalam upaya membangun masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan. Dengan demikian, LAZISNU Parepare tidak hanya berperan sebagai penyelenggara dana amal, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan keluarga yang berdaya dan memberikan kontribusi positif pada kelangsungan hidup keturunan.

Teori Analisa Masalah al-Mursalah menyebutkan bahwa masalah atau mafsadat dapat dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh karena itu, analisis masalah harus dilakukan secara kontinu dengan memperhatikan perkembangan masyarakat. Dalam penjelasan sebelumnya, LAZISNU Parepare melakukan analisis kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan teori tersebut, di mana Lazisnu memperhatikan perkembangan masyarakat dalam menentukan program dan kegiatan yang akan didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah.¹³³

Teori Analisa Masalah al-Mursalah mengemukakan bahwa tujuan diturunkannya syariat adalah agar manusia tidak mengikuti hawa nafsunya dalam perbuatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa penggunaan dana berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penjelasan sebelumnya, LAZISNU Parepare menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Lazisnu memiliki catatan yang rinci, laporan keuangan berkala, dan prosedur verifikasi dan persetujuan dalam pengeluaran dana. Hal ini sesuai dengan teori tersebut, di mana

¹³³ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). h.113.

LAZISNU Parepare berupaya untuk memastikan bahwa dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Analisa Masalah al-Mursalah juga menekankan pentingnya evaluasi dan pemantauan terhadap perbuatan dan tindakan untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan spiritual yang dihasilkan. LAZISNU Parepare secara teratur melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program-program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Hal ini sesuai dengan teori tersebut, di mana Lazisnu berupaya memastikan bahwa program-program yang didanai memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.¹³⁴

Implementasi konsep masalah mursalah oleh LAZISNU Parepare dalam pengelolaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dapat dikaitkan dengan teori Analisa Masalah al-Mursalah. LAZISNU Parepare memperhatikan aspek maslahat dan memprioritaskan kepentingan umum masyarakat dalam pemilihan program dan kegiatan. Lazisnu juga melakukan analisis kebutuhan masyarakat, menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program yang telah dijalankan.

¹³⁴Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). h.113.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian terkait dengan pengelolaan wakaf tunai, infaq dan sedekah di Lazisnu Kota Parepare (Analisis Masalah Mursalah), berikut kesimpulan penelitian:

1. Mekanisme Pemasukan dan Pengeluaran Dana Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di Lazisnu Parepare.

Pengelolaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, LAZISNU Parepare menunjukkan keterlibatan aktif dengan melakukan proses pengumpulan dana secara transparan dan terstruktur. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. LAZISNU Parepare juga menerapkan opsi pembayaran yang fleksibel untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan sumbangan. Dalam pengeluaran dana, Lazisnu memberikan prioritas sesuai dengan program yang diutamakan, seperti pengeluaran wakaf tunai untuk pesantren dan infaq/sedekah untuk pendidikan serta bantuan kemanusiaan, dengan menjaga transparansi dan integritas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mekanisme pengajuan, evaluasi, dan pengesahan pengeluaran dana dilibatkan untuk memastikan keberlanjutan program dan kegiatan yang mendukung masyarakat secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Fungsi-fungsi Manajemen

LAZISNU Parepare menerapkan teori manajemen dalam pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan tahapan yang

terstruktur. LAZISNU merencanakan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan masalah mursalah, menjalin kerjasama dengan lembaga terkait untuk pengorganisasian efektif, menggerakkan masyarakat melalui kampanye sosial dan edukasi sebagai bagian dari pelaksanaan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan berupa pencatatan rinci, audit keuangan, dan laporan berkala. Pendekatan ini membantu LAZISNU Parepare dalam mencapai tujuan organisasi dan memaksimalkan manfaat sosial dari dana yang dikelola.

3. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Implementasi Wakaf Tunai di LAZISNU Parepare.

Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Implementasi Wakaf Tunai di LAZISNU Parepare telah memenuhi prinsip-prinsip masalah al-mursalah merujuk pada *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta), *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa), dan *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan), tercermin dalam kebijakan dan tindakan LAZISNU Parepare dalam mekanisme pemasukan dan pengeluaran Dana Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di Lazisnu Parepare.

B. Implikasi

Implikasi hasil penelitian ini akan memberikan dampak positif bagi LAZISNU Parepare dan pesantren Zubdatul Asrar NU. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, mereka akan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan profesional dalam mengelola sumbangan dana. Optimalisasi penggunaan dana dan pengalokasian yang bijaksana akan memastikan bahwa program-

program sosial dan pendidikan yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sosialisasi yang lebih intensif akan membuka peluang lebih banyak partisipasi masyarakat, sementara kolaborasi dengan pihak eksternal dan pemanfaatan teknologi informasi akan memperkuat jangkauan dan efisiensi pengelolaan dana. Dengan meningkatkan kapasitas pengelola dan upaya edukasi serta advokasi tentang wakaf, diharapkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial akan semakin bertumbuh. Sebagai hasilnya, LAZISNU Parepare dan pesantren Zubdatul Asrar NU akan mampu memberikan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan dalam mendukung program sosial, pendidikan, dan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

C. Saran

1. Kepada Lazisnu Kota Parepare

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program wakaf tunai, infaq, dan sedekah, LAZISNU Parepare perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang intensif melalui media sosial, website, brosur, dan pertemuan dengan masyarakat. Melibatkan tokoh agama, komunitas, dan lembaga masyarakat juga akan membantu dalam menjelaskan konsep dan pentingnya partisipasi dalam program tersebut. Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat, sangat penting untuk memperluas jangkauan program, berbagi sumber daya, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga dengan baik dengan memberikan laporan keuangan dan kemajuan program secara berkala

kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penting juga untuk sosialisasikan kebijakan dan keputusan yang diambil dengan transparan, sehingga dapat membangun kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Terakhir, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas internal melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan pihak-pihak terkait, serta melakukan audit internal secara rutin, akan memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan LAZISNU Parepare dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas jangkauan program, dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

2. Kepada Zubdatul Asrar NU Parepare

Pesantren Zubdatul Asrar NU Parepare dapat mempertimbangkan beberapa langkah untuk memaksimalkan pemanfaatan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima. Pertama, penting untuk melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif dalam pesantren. Identifikasi area yang membutuhkan pembaruan dan pengembangan, seperti fasilitas pendidikan, perpustakaan, asrama, dan sarana praktek keagamaan. Selanjutnya, susun rencana strategis jangka panjang yang menggambarkan visi dan tujuan pesantren serta bagaimana dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dapat digunakan untuk mencapainya.

DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an Alkarim.

- Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal TAZKIYAH* Vol. 19 No (2018).
- Ahmad Djalaluddin dan Maisyaroh. "Manajemen Dana Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam: Studi Pada BMH Cabang Malang." *Jurnal El-Dinar: Perbankan Syariah* Vol. 1 No. (2013).
- Ahmad Syakur, Moch. Zainuddin. "Pandangan Santri Terhadap Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Perspektif Sosiologi." *Jurnal Istithmar* Vol. 6 No. (2022).
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Surabaya: Dar al-Ilmi, n.d.
- Al-Qurthubi. *CD. Program Holy Qur'an Tafsir Surat Al-Hajj*, n.d.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Attoilah, M. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Depag RI. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*, n.d.
- . *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2008.
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- fahruroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Fauziah, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hafiduddin, Didin. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- . *Pnaduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Handayaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Haq, Saiful Anam Faisal. *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Indonesia, Badan Wakaf. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: BWI, 2019.
- . *Fikih Ruislagh*. Jakarta: BWI, 2015.
- Istikomah, Siti Khayisatuzahra Nur, Miftahul Hasanah. "Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Sentra Pengembangan Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Watukebo Jawa Timur." *Jurnal Amalee*, 2022.
- Jaharuddin. *Manajemen Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.
- Kahf, Mundzir. *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, Dan Pengembangannya)*. Suriah: Dar al-Fikr dan al-Mu'ashir, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika,

2010.

- Manzilati, Azfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode Dan Aplikasi*. Cet I. Malang: UB Press, 2017.
- Moh. Mujibur Rohman. “Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) Di Indonesia Dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqashid Ibn ‘Asyur.” *Jurnal Al-Muamalat*, 2022.
- Mughniyah, Jawad. *Wakaf Bank Indonesia*. Jakarta: BI, 2016.
- Muhammad Faisal. “Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai.” *Jurnal Li Falah* Vol. 4 No. (2020).
- Muhammad Nurul Alim, Djaka Suryadi & Farhan Kamiluloh. “Model of Sukuk Waqf with Wasiyyah Contract as a Cash Waqf Fundraising Strategy.” *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 11 Is (2022).
- Mulyono Jamal, Jarman Arroisi, Nia Puji Agustin & khurun'in Zahro. “Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah Di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta.” *Jurnal Ulul Albab* 3 No. (2019).
- Muzarie, Mukhlisin. *Sukses Memberdayakan Wakaf Di Pesantren Modern Gontor*. Cirebon: P3I STAI, 2011.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*. Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sarwat, Anwar. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.
- sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet XXII. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujawerni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Syarif Hidayatullah. “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal SALAM* Vol. 3 No. (2016).
- Syarjaya, Syibli dan Fahrurroji. *Wakaf Uang*. Jakarta: CIMB Niaga Syariah, 2019.
- Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Terry, George R. dan Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Pendidikan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Umar, Mukhlisin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Umar, Nasruddin. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, n.d.
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wadjdy, Farid. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Wijayanti, Irine Diana. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2003.
- Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, n.d.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-349/In.39/PP.00.9/PPS.05/05/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

24 Mei 2023

Yth. Bapak Walikota Parepare
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : EVI ANDRIANA HILDA
NIM : 2120203860102034
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah Pada LAZIZNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah).

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai Juli Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

SRN IP0000453



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 453/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **EVI ANDRIANA HILDA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. AMAL BAKTI KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGLOLAAN WAKAF TUNAI, INFAQ DAN SEDEKAH PADA LAZIZNU PAREPARE (ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)**

LOKASI PENELITIAN : **LAZIZNU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 Mei 2023 s.d 29 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **05 Juni 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

PAREPARE

Biaya : Rp. **0.00**

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Badan
Sertifikasi
Elektronik





NU CARE-LAZISNU
KEP. MENAG RI NO. 256/2018
KOTA PAREPARE



UAS
Certificate No. 49224
DI ANTIAP



GERAKAN
NU BERSAKAT
MENUJU
AT WADDU'AH
UMAT

SURAT KETERANGAN

Nomor: /B.I/NU.CARE-LAZISNU/PR/VIII/2023

Assalamu Alaikum wr. wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Parepare

Nama : H. M. Shodiq Asli Umar, SH
Jabatan : Ketua

Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawa ini benar telah melakukan penelitian 29 Mei – 19 Juli 2023, dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Shadaqoh di LAZISNU Kota Parepare (Analisis Maslaha Mursalah)”

Nama : Evi Andriana Hilda
Universitas / Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan : Pasca Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Amal Bakti Kel. Bukit Harapan Kcc. Sorcang Kota Parepare


Demikian Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tariq

Wassalamu Alaikum wr. wb

Parepare, 01 Muharram 1445 H
19 Juli 2023 M

Pengurus Cabang
LAZISNU Kota Parepare


H. M. Shodiq Asli Umar, SH

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
NAHDLATUL ULAMA KOTA PAREPARE

Head Office
Gebang PC NU Kota Parepare
H. H. S. Mub. Nssal No. 228 Sorcang

082293080929
lazisbuparepare@gmail.com

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN TESIS</p>

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Tesis) pada Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Evi Andriana Hilda

NIM : 2120203860102034

Judul : Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Kota Parepare (*Analisis Masalah Mursalaha*)

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami.

Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,



Evi Andriana Hilda

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darma Wakaf

Alamat :

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan :

Umur :

Menerangkan bahwa,

Nama : Evi Andriana Hilda

Nim : 2120203860102034

Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare (Analisis *Maslahah Mursalah*)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Juni 2023

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akmal
Alamat :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan :
Umur :

Menerangkan bahwa,

Nama : Evi Andriana Hilda
Nim : 2120203860102034
Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10 Juni 2023

Yang bersangkutan

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Neni
Alamat :
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan :
Umur :

Menerangkan bahwa,

Nama : Evi Andriana Hilda
Nim : 2120203860102034
Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare (Analisis *Maslahah Mursalah*)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare....., Juli..... 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Hasulan
Alamat : Amal Bhatih
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan :
Umur :

Menerangkan bahwa,

Nama : Evi Andriana Hilda
Nim : 2120203860102034
Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare (Analisis *Maslahah Mursalah*)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10, Januari..... 2023

Yang bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jumardi

Alamat :

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan :

Umur :

Menerangkan bahwa,

Nama : Evi Andriana Hilda

Nim : 2120203860102034


Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 10, Juli..... 2023

Yang bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Idris
 Alamat : BTN Soreang permai
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Pekerjaan :
 Umur :

Menerangkan bahwa,

Nama : Evi Andriana Hilda
 Nim : 2120203860102034
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare (Analisis *Maslahah Mursalah*)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 01, Juni 2023

Yang bersangkutan


 Muhammad Idris

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan

Alamat : Lappa Angin

Jenis Kelamin : Laki - laki

Pekerjaan :

Umur :

Menerangkan bahwa,

Nama : Evi Andriana Hilda

Nim : 2120203860102034

Program Studi : Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare (Analisis *Maslahah Mursalah*)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, ³⁰ - Mei 2023

Yang bersangkutan



Irfan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Fokus Pemasukan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah

1. Apa saja sumber-sumber pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare?
2. Bagaimana proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare?
3. Apakah LAZISNU Kota Parepare menerima wakaf tunai secara langsung? Jika ya, bagaimana caranya?
4. Bagaimana LAZISNU Kota Parepare mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat?
5. Apakah terdapat program atau kampanye khusus yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?
6. Apakah terdapat kerjasama dengan lembaga keuangan atau perusahaan dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?
7. Bagaimana LAZISNU Kota Parepare berkomunikasi dengan masyarakat tentang penggunaan yang tepat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang mereka berikan?
8. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan wakaf tunai, infaq, dan sedekah kepada LAZISNU Kota Parepare?
9. Apakah LAZISNU Kota Parepare menggunakan platform digital atau teknologi lainnya untuk memudahkan pengumpulan dan pelaporan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?
10. Bagaimana LAZISNU Kota Parepare menjaga keamanan dan integritas dalam proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

B. Pertanyaan Fokus Pengeluaran Wakaf Tunai, Infaq dan sedekah di LAZISNU

1. Apa saja program atau kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?
2. Bagaimana proses pengalokasian dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare untuk mendukung program dan kegiatan tersebut?
3. Apakah LAZISNU Kota Parepare memiliki prioritas atau fokus tertentu dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?
4. Bagaimana LAZISNU Kota Parepare memastikan bahwa pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan secara efisien dan efektif?
5. Apakah terdapat mekanisme atau proses penilaian yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?
6. Bagaimana LAZISNU Kota Parepare menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?
7. Apakah terdapat pemantauan atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak dan keberhasilan program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?
8. Bagaimana LAZISNU Kota Parepare melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?
9. Apakah terdapat program bantuan atau dukungan jangka panjang yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

10. Bagaimana LAZISNU Kota Parepare mengukur keberlanjutan atau kesinambungan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dalam jangka panjang?

C. Pertanyaan Fokus Analisis *Maslahah Mursalah* (Asas Kemanfaatan)

1. Apa pengertian dan konsep dasar dari masalah mursalah dalam konteks implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare?
2. Bagaimana LAZISNU Parepare menerapkan prinsip masalah mursalah dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah?
3. Apa manfaat atau dampak yang diharapkan dari implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah yang dapat diidentifikasi melalui analisis masalah mursalah?
4. Bagaimana LAZISNU Parepare mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dalam mencapai masalah mursalah?
5. Bagaimana LAZISNU Parepare menjaga keseimbangan antara aspek masalah umum dan masalah khusus dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah?
6. Bagaimana LAZISNU Parepare mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau masalah yang mungkin muncul dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah melalui analisis masalah mursalah?
7. Apakah terdapat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses analisis masalah mursalah terkait implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare?

8. Bagaimana LAZISNU Parepare berkomunikasi dengan masyarakat tentang manfaat dan kebijakan yang dihasilkan melalui analisis masalah mursalah dalam konteks wakaf tunai,, infaq dan sedekah?
9. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan analisis masalah mursalah dalam program wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare, dan bagaimana cara mengatasinya?
10. Bagaimana LAZISNU Parepare menyebarkan hasil analisis masalah mursalah terhadap implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat, lembaga lain, atau pemerintah?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Irfan, SH.I

Jabatan : Bendahara LAZISNU Parepare

A. Pemasukan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah

P: Apa saja sumber-sumber pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare?

I: kami memiliki beberapa sumber pemasukan diantaranya Sumber pemasukan utama kami berasal dari sumbangan dan donasi individu. Masyarakat yang peduli dan ingin berkontribusi pada program-program sosial dan kemanusiaan kami memberikan sumbangan secara sukarela. Donasi individu ini dapat berupa wakaf tunai, infaq, atau sedekah. Masyarakat dapat melakukan sumbangan melalui transfer bank, mengunjungi kantor kami.

P: Bagaimana proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare?

I: Proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah kami menerima dan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat. Setiap donasi diberi nomor referensi untuk pelacakan dan dokumentasi.

P: Apakah LAZISNU Kota Parepare menerima wakaf tunai secara langsung? Jika ya, bagaimana caranya?

I: iya, caranya itu bisa datang langsung kekantor LAZISNU atau bisa menghubungi kami supaya dana wakaf, infaq ataupun sedekahnya kami jemput sendiri.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat?

I: Kami menggunakan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, website, dan brosur, untuk menyebarkan informasi tentang manfaat dan urgensi memberikan infaq dan sedekah. Kami mengedukasi masyarakat melalui publikasi, ceramah. Kami juga berupaya menjalin kemitraan dengan media lokal untuk menyampaikan pesan kami kepada masyarakat secara lebih luas.

P: Apakah terdapat program atau kampanye khusus yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: program dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Salah satu program yang kami lakukan adalah "KOIN NU". Kami mengajak masyarakat untuk bersedekah secara rutin setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten. Kami menyebarkan informasi mengenai program ini melalui media sosial, website, dan pesan singkat.

P: Apakah terdapat kerjasama dengan lembaga keuangan atau perusahaan dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan dan perusahaan dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami bekerja sama dengan bank-bank lokal yang menyediakan layanan wakaf tunai untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Kami juga menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program infaq dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISNU. Kerjasama ini melibatkan penggalangan dana, sponsor acara, atau sumbangan langsung dari perusahaan.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare berkomunikasi dengan masyarakat tentang penggunaan yang tepat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang mereka berikan?

I: Kami di LAZISNU menyebarkan informasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, dan brosur. Kami memberikan pembaruan secara rutin tentang program-program yang sedang berlangsung, pencapaian yang telah dicapai, serta laporan keuangan yang transparan. Selain itu,

kami juga mengadakan pertemuan dan diskusi terbuka dengan masyarakat untuk menjawab pertanyaan mereka dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang tepat.

P: Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan wakaf tunai, infaq, dan sedekah kepada LAZISNU Kota Parepare?

I: Partisipasi masyarakat dalam memberikan wakaf tunai, infaq, dan sedekah kepada LAZISNU Kota Parepare cukup signifikan. Kami telah melihat peningkatan jumlah orang yang terlibat dalam memberikan sumbangan secara sukarela. Partisipasi masyarakat sangat berarti bagi kami dalam mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih besar.

P: Apakah LAZISNU Kota Parepare menggunakan platform digital atau teknologi lainnya untuk memudahkan pengumpulan dan pelaporan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: Kami memiliki situs web resmi yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan sumbangan secara online. Melalui platform ini, mereka dapat memilih jenis sumbangan yang ingin diberikan dan mengirimkan sumbangan dengan mudah. Selain itu, kami juga menggunakan teknologi untuk mengirimkan laporan keuangan secara teratur kepada para donatur, sehingga mereka dapat melihat transparansi dalam penggunaan dana yang mereka berikan.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare menjaga keamanan dan integritas dalam proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: Kami sangat menjaga keamanan dan integritas dalam proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengendalikan dan memverifikasi setiap sumbangan yang masuk. Kami menggunakan sistem pencatatan yang terpercaya untuk mencatat dan melacak dana yang diterima

B. Pengeluaran Wakaf tunai, Infaq dan Sedekah

P: Apa saja program atau kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: Di LAZISNU kami menggunakan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah untuk mendukung berbagai program dan kegiatan sosial. Beberapa program yang didanai meliputi pemberian bantuan kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur di pesantren, serta pemberian bantuan kepada keluarga yang terkena dampak bencana.

P: Bagaimana proses pengalokasian dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare untuk mendukung program dan kegiatan tersebut?

I: kami menjalankan proses pengalokasian dana yang transparan dan berdasarkan kebutuhan. Setelah dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah diterima, kami melakukan evaluasi kebutuhan masyarakat dan pesantren. Kami mengidentifikasi program dan kegiatan yang paling mendesak dan memiliki dampak positif yang signifikan. Selanjutnya, kami mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas tersebut.

P: Apakah LAZISNU Kota Parepare memiliki prioritas atau fokus tertentu dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: kami memiliki prioritas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Salah satu prioritas utama kami adalah memperkuat sektor pendidikan. Kami mendukung pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan fasilitas pembelajaran.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare memastikan bahwa pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan secara efisien dan efektif?

I: salah satu langkah penting yang kami lakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran dana adalah dengan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami memiliki prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, evaluasi, dan pengesahan pengeluaran dana. Setiap permohonan pengeluaran harus melalui tahap verifikasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Anggota LAZISNU dan Bendahara Pesantren. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan dan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

P: Apakah terdapat mekanisme atau proses penilaian yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: kami memiliki proses penilaian yang berlaku untuk menentukan penerima manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami mengumpulkan proposal dan permohonan bantuan dari individu, kelompok, atau lembaga yang membutuhkan dukungan. Setiap permohonan akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat kebutuhan, urgensi, dan potensi dampak yang dapat dihasilkan.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: kami menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami memiliki sistem pencatatan yang terperinci untuk setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Seluruh transaksi keuangan dicatat dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik. Kami juga menyusun laporan keuangan secara berkala yang mencakup rincian penggunaan dana dan manfaat

yang dihasilkan. Laporan ini dapat diakses oleh anggota LAZISNU dan juga oleh masyarakat umum melalui media sosial atau website resmi kami.

P: Apakah terdapat pemantauan atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak dan keberhasilan program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: Kami mengakui pentingnya pemantauan dan evaluasi program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami melakukan pemantauan terhadap setiap program yang dilaksanakan dengan melibatkan tim internal LAZISNU yang terdiri dari anggota LAZISNU yang terlatih. Kami mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi perkembangan program, memantau pencapaian target, dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan awal.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: Kami juga melakukan konsultasi publik ketika akan mengalokasikan dana untuk program atau proyek tertentu. Selain itu, kami mengundang perwakilan masyarakat dalam rapat dan forum yang membahas rencana penggunaan dana, sehingga mereka dapat memberikan masukan langsung dalam pengambilan keputusan.

P: Apakah terdapat program bantuan atau dukungan jangka panjang yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: kami memiliki program bantuan dan dukungan jangka panjang yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Salah satu program utama kami adalah program beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dana yang terkumpul digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi namun terbatas secara finansial.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare mengukur keberlanjutan atau kesinambungan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dalam jangka panjang?

I: kami mengambil berbagai langkah untuk mengukur keberlanjutan atau kesinambungan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Salah satu cara yang kami terapkan adalah dengan memantau dan mengevaluasi dampak program yang didanai oleh dana tersebut secara berkelanjutan. Kami melakukan pemantauan terhadap penerima manfaat program kami dan mengukur sejauh mana program tersebut memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka.

C. Masalah Mursalah

P: Apa pengertian dan konsep dasar dari masalah mursalah dalam konteks implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare?

I: Konsep dasar dari masalah mursalah adalah memastikan bahwa penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. LAZISNU Parepare berupaya untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare menerapkan prinsip masalah mursalah dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: kami sangat memperhatikan prinsip masalah mursalah dalam setiap program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah.

P: Apa manfaat atau dampak yang diharapkan dari implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah yang dapat diidentifikasi melalui analisis masalah mursalah?

I: Melalui analisis masalah mursal, implementasi wakaf tunai diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang diharapkan adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Dengan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah, LAZISNU Parepare dapat mendirikan sekolah, melengkapi fasilitas pendidikan, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Dampaknya adalah terciptanya generasi yang lebih terdidik dan berpotensi memajukan masyarakat secara keseluruhan.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dalam mencapai masalah mursal?

I: Untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dalam mencapai masalah mursal, LAZISNU Parepare menggunakan beberapa indikator dan metode. Kami secara rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menerima manfaat dari program-program wakaf tunai, infaq dan sedekah kami. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program, mengumpulkan data dan informasi terkait dampak sosial, ekonomi, dan spiritual yang dicapai. Evaluasi internal dan eksternal juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan nilai-nilai masalah mursal.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare menjaga keseimbangan antara aspek masalah umum dan masalah khusus dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: Dalam menjaga keseimbangan antara aspek masalah umum dan masalah khusus, LAZISNU Parepare memiliki proses pengkajian yang cermat. Kami melakukan analisis kebutuhan masyarakat secara menyeluruh untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Selain itu, kami

juga memperhatikan kebutuhan khusus yang mungkin timbul dalam konteks sosial, ekonomi, dan agama.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau masalah yang mungkin muncul dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah melalui analisis masalah mursalah?

I: Dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau masalah dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah LAZISNU Parepare menggunakan pendekatan analisis masalah mursalah. Kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang akan dijalankan untuk memahami potensi risiko yang terkait dengan mereka. Kami menganalisis manfaat yang diharapkan dan dampak yang mungkin timbul dari program tersebut. Dengan melakukan evaluasi ini, kami dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, seperti masalah keuangan, perubahan kebijakan, atau perubahan lingkungan sosial.

P: Apakah terdapat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses analisis masalah mursalah terkait implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare?

I: iya, dalam proses analisis masalah mursalah terkait implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah, LAZISNU Parepare sangat mengedepankan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Kami meyakini bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi masalah yang ada di komunitas mereka. Oleh karena itu, kami melibatkan masyarakat dalam proses analisis ini. Kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare berkomunikasi dengan masyarakat tentang manfaat dan kebijakan yang dihasilkan melalui analisis masalah mursalah dalam konteks wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: salah satu tugas kami adalah menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat terkait manfaat dan kebijakan yang dihasilkan melalui analisis masalah mursalah dalam konteks wakaf tunai, infaq dan sedekah. Kami menggunakan berbagai metode komunikasi, seperti pertemuan, sosial media, brosur, dan selebaran untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami juga menjelaskan kebijakan yang telah diambil berdasarkan analisis masalah mursalah, serta bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat.

P: Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan analisis masalah mursalah dalam program wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare, dan bagaimana cara mengatasinya?

I: Tantangan yang kami hadapi dalam mengimplementasikan analisis masalah mursalah dalam program wakaf tunai, infaq dan sedekah adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait konsep dan manfaatnya. Beberapa masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami konsep masalah mursalah dan kepentingannya dalam menentukan alokasi dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Untuk mengatasi tantangan ini, Kami juga menggunakan media sosial dan publikasi online untuk menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare menyebarkan hasil analisis masalah mursalah terhadap implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat, lembaga lain, atau pemerintah?

I: kami menganggap penting untuk menyebarkan hasil analisis masalah mursalah kepada pemangku kepentingan lainnya. Salah satu cara yang kami lakukan adalah melalui publikasi dan penyebaran informasi. Kami menghasilkan laporan berkala yang berisi hasil analisis masalah mursalah serta manfaat yang dihasilkan dari implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah.

Kami menyebarkan laporan tersebut melalui berbagai saluran komunikasi, seperti website resmi LAZISNU Parepare, media sosial.

Nama: Idris, S.Pd

Jabatan: Pengurus LAZISNU

A. Pemasuk Wakaf Tunai, Infaq, Sedekah

P: Apa saja sumber-sumber pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare?

I: kami juga bekerja sama dengan lembaga keuangan dan perbankan untuk menyediakan opsi pengumpulan dana secara digital. Melalui platform digital, masyarakat dapat melakukan donasi secara mudah dan aman melalui transfer bank atau pembayaran online. Kami juga menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan dan pusat pendidikan Islam untuk menghimpun dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah.

P: Bagaimana proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare?

I: Salah satu cara pengumpulan dana kami adalah dengan melakukan kampanye sosial dan edukasi kepada masyarakat. Kami menyebarkan informasi melalui media sosial, brosur, dan kegiatan publik lainnya. Kami menjelaskan kepada

masyarakat mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, serta manfaatnya bagi penerima manfaat.

P: Apakah LAZISNU Kota Parepare menerima wakaf tunai secara langsung? Jika ya, bagaimana caranya?

I: iya menerima secara langsung, caranya itu kita menjemput sendiri atau orang yang ingin berwakaf dapat mengantarkan wakafnya dikantor.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat?

I: cara mempromosikannya itu dari media sosial seperti Instagram, whatsapp.

P: Apakah terdapat program atau kampanye khusus yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: program atau kampanye khusus yang dilakukan oleh LAZISNU itu “KOIN NU”, kaleng yang diisi dengan uang koin 1000. Kami menyadarkan mereka bahwa setiap sumbangan memiliki nilai dan manfaat yang besar dalam membantu mereka yang membutuhkan. Melalui kampanye ini, kami berharap dapat mendorong partisipasi lebih banyak orang dalam memberikan infaq dan sedekah secara konsisten.

P: Apakah terdapat kerjasama dengan lembaga keuangan atau perusahaan dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: Kerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan sangat penting bagi kami dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Selain memberikan sumbangan finansial, kerjasama ini juga membantu kami dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan sumbangan dalam bentuk wakaf tunai, infaq, dan sedekah.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare berkomunikasi dengan masyarakat tentang penggunaan yang tepat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang mereka berikan?

I: Kami juga menerima umpan balik dari masyarakat dan menjawab pertanyaan mereka terkait penggunaan dana. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan menjaga transparansi antara LAZISNU dan masyarakat.

P: Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan wakaf tunai, infaq, dan sedekah kepada LAZISNU Kota Parepare?

I: Kami juga telah menciptakan kemudahan dalam proses memberikan sumbangan. Kami menyediakan berbagai opsi pembayaran yang fleksibel, baik secara langsung di kantor kami, melalui transfer bank, atau melalui platform pembayaran online. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan cara yang paling nyaman bagi mereka.

P: Apakah LAZISNU Kota Parepare menggunakan platform digital atau teknologi lainnya untuk memudahkan pengumpulan dan pelaporan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: iya LAZISNU menggunakan website resmi untuk melaporkan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah yang terkumpul.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare menjaga keamanan dan integritas dalam proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: kami memiliki tim internal yang bertanggung jawab untuk memonitor dan mengawasi proses pengumpulan dana. Mereka melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap sumbangan yang diterima, memastikan bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.

B. Pengeluaran

P: Apa saja program atau kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: program yang didanai LAZISNU dibidang Pendidikan, sosial. Pendidikan itu pembangunan pesantren, sedangkan dibidang sosial itu bantuan korban banjir, kebarakan.

P: Bagaimana proses pengalokasian dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare untuk mendukung program dan kegiatan tersebut?

I: Setelah mengidentifikasi program yang akan didanai, kami melakukan perencanaan anggaran yang detail. Kami menetapkan alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan, termasuk pendanaan untuk biaya operasional dan pengembangan program. Kami berupaya agar alokasi dana tersebut sejalan dengan visi dan misi LAZISNU serta kebutuhan riil masyarakat.

P: Apakah LAZISNU Kota Parepare memiliki prioritas atau fokus tertentu dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: iya, kami memiliki prioritas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Prioritas kami adalah pembangunan pesantren dan aksi kemanusiann. Kami berupaya untuk memberikan bantuan yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi mereka yang membutuhkannya.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare memastikan bahwa pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan secara efisien dan efektif?

I: kami juga menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran dan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dicatat dengan baik dan diverifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

P: Apakah terdapat mekanisme atau proses penilaian yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: iya, kami melakukan verifikasi terhadap orang yang dapat menerima bantuan dari LAZISNU

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: Setiap pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dicatat dengan rinci dan terdokumentasi dengan baik. Kami memiliki tim internal yang bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan dan kecukupan data yang terkait dengan penggunaan dana.

P: Apakah terdapat pemantauan atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak dan keberhasilan program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: kami terlibat dalam pemantauan dan evaluasi program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami secara aktif mengikuti perkembangan program, mengumpulkan data dan informasi yang relevan, dan melaporkannya kepada Sekretaris LAZISNU. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memperbaiki strategi pelaksanaan program di masa mendatang.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: kami turut berperan dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami aktif berinteraksi dengan masyarakat di berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Kami juga mengadakan pertemuan khusus dengan masyarakat untuk memperoleh

masuk dan saran mengenai program-program yang perlu didukung dengan dana tersebut.

P: Apakah terdapat program bantuan atau dukungan jangka panjang yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: kami juga melaksanakan program pembangunan infrastruktur jangka panjang. Dana yang diterima digunakan untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana publik seperti pembangunan sekolah, masjid, dan pusat kegiatan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare mengukur keberlanjutan atau kesinambungan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dalam jangka panjang?

I: kami melibatkan tim pengelola dan staf dalam memantau dan mengevaluasi keberlanjutan atau kesinambungan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kami mengadakan rapat rutin untuk membahas perkembangan program yang didanai oleh dana tersebut dan mencari cara untuk meningkatkan dampak positif yang dihasilkan. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi terhadap sumber daya yang tersedia dan mengatur strategi penggunaan dana yang berkelanjutan.

C. Analisis Masalah Mursalah

P: Apa pengertian dan konsep dasar dari masalah mursalah dalam konteks implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare?

I: Dalam implementasi wakaf tunai, infaq, dan sedekah, LAZISNU Parepare menjadikan konsep masalah mursalah sebagai panduan dalam menentukan program dan kegiatan yang didanai oleh dana tersebut. Dengan memprioritaskan masalah mursalah, LAZISNU Parepare berusaha untuk menghasilkan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare menerapkan prinsip masalah mursalah dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: kami terlibat langsung dalam implementasi program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Kami berfokus pada memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, seperti bantuan Pendidikan dan bantuan sosial. Dalam pemilihan program, kami selalu mempertimbangkan kemaslahatan umum, dengan memastikan bahwa program tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas.

P: Apa manfaat atau dampak yang diharapkan dari implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah yang dapat diidentifikasi melalui analisis masalah mursalah?

I: implementasi wakaf tunai diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan spiritual kepada masyarakat. Dana wakaf tunai, infaq dan sedekah dapat digunakan untuk memperkuat pesantren dan lembaga keagamaan lainnya, memfasilitasi pendidikan agama, kegiatan dakwah, dan bantuan sosial kepada masyarakat. Dampaknya adalah terwujudnya masyarakat yang lebih taat beragama, memiliki nilai-nilai moral yang kuat, dan saling peduli terhadap sesama.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dalam mencapai masalah mursalah?

I: Kami melibatkan proses pengukuran dan evaluasi dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Kami melakukan pemantauan terhadap pengeluaran dana, mengelola catatan keuangan yang akurat, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi keuangan secara berkala untuk memastikan bahwa dana wakaf tunai, infaq dan sedekah digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan program. Evaluasi ini

membantu kami mengidentifikasi efektivitas program dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare menjaga keseimbangan antara aspek masalah umum dan masalah khusus dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: Kami menjaga keseimbangan antara aspek masalah umum dan masalah khusus melalui pengelolaan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah secara hati-hati. Kami memastikan bahwa alokasi dana dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kami juga menyisihkan sebagian dana untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti pendidikan agama, bantuan kesehatan, dan peningkatan kualitas kehidupan. Dengan demikian, kami berupaya memperhatikan kedua aspek tersebut untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau masalah yang mungkin muncul dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah melalui analisis masalah mursalah?

I: kami berperan dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau masalah yang mungkin muncul. Kami melakukan analisis masalah mursalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti penerima manfaat, masyarakat, dan ahli terkait. Dalam analisis ini, kami mengidentifikasi risiko yang terkait dengan program wakaf tunai, infaq dan sedekah, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengawasan, atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang spesifik untuk setiap risiko yang diidentifikasi. Dengan demikian, kami dapat mengatasi potensi masalah yang mungkin muncul dan menjaga keberlanjutan program wakaf tunai, infaq dan sedekah kami.

P: Apakah terdapat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses analisis masalah mursalah terkait implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare?

I: Keterlibatan masyarakat dalam proses analisis masalah mursalah terkait implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah sangat penting bagi LAZISNU Parepare. kami aktif berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan pemahaman mereka tentang isu-isu yang perlu diselesaikan melalui wakaf tunai, infaq dan sedekah. Kami melakukan pertemuan terbuka dengan masyarakat setempat, menjelaskan konsep wakaf tunai, infaq dan sedekah dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam proses identifikasi dan analisis masalah yang dapat diselesaikan melalui dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Kami mendorong masyarakat untuk memberikan masukan, usulan, dan kritik yang konstruktif agar program wakaf tunai, infaq dan sedekah dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare berkomunikasi dengan masyarakat tentang manfaat dan kebijakan yang dihasilkan melalui analisis masalah mursalah dalam konteks wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: kami berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait manfaat dan kebijakan yang dihasilkan melalui analisis masalah mursalah dalam konteks wakaf tunai, infaq dan sedekah. Kami berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan, diskusi, dan kegiatan sosial. Kami mengkomunikasikan manfaat konkretnya, seperti program pembangunan infrastruktur Pendidikan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah. Kami juga menjelaskan kebijakan yang telah diambil berdasarkan analisis masalah mursalah, serta bagaimana kebijakan tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

P: Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan analisis masalah mursalah dalam program wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare, dan bagaimana cara mengatasinya?

I: Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan. Dalam mengimplementasikan analisis masalah mursalah, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan pengetahuan yang memadai untuk melakukan analisis yang komprehensif. Selain itu, dana yang terbatas juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan program wakaf tunai secara maksimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, kami berupaya meningkatkan kapasitas tim kami melalui pelatihan dan pendidikan terkait analisis masalah mursalah.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare menyebarkan hasil analisis masalah mursalah terhadap implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat, lembaga lain, atau pemerintah?

I: Kami aktif menghadiri forum-forum diskusi dan pertemuan dengan pemangku kepentingan lainnya, di mana kami memaparkan hasil analisis masalah mursalah dan berbagi informasi tentang program wakaf tunai, infaq dan sedekah yang kami jalankan. Kami juga membuka ruang untuk diskusi dan kolaborasi dalam mengembangkan program yang lebih baik.

Nama : Andi Haswan Haddade

Jabatan : Pengurus LAZISNU

A. Pemasukan

P: Apa saja sumber-sumber pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah yang diterima oleh LAZISNU Kota Parepare?

I: dari infaq, zakat, sedekah dan wakaf dari para muzakki

P: Bagaimana proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare?

I: ini dilakukan secara konvensional semisal membagikan kaleng untuk dijempit setiap bulannya. Beberapa infaq dan sedekah melalui via transfer antar bank.

P: Apakah LAZISNU Kota Parepare menerima wakaf tunai secara langsung? Jika ya, bagaimana caranya?

I: sangat sering. LazisNU menyediakan layanan jemput zakat infaq sedekah ke rumah atau kantir muzakki

P: Apakah LAZISNU Kota Parepare menerima wakaf tunai secara langsung? Jika ya, bagaimana caranya?

I: dengan langsung terlibat ke pertemuan-pertemuan, masjid dan papanbicara atau pamphlet yang disebar ke berbagai group WA, FB, dan sosial media lainnya.

P: Apakah terdapat program atau kampanye khusus yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Parepare untuk meningkatkan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: paling sering tim lapangan langsung door to door kerumah-rumah warga untuk memperluas campaign terkait zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

P: Apakah terdapat kerjasama dengan lembaga keuangan atau perusahaan dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: dalam hal ini audit keuangan LazisNU Parepare kita langsung memberikan laporan pertanggungjawaban ke Baznas Pusat mengetahui Baznas Parepare.

Kerjasama antar Lembaga juga sering dilakukan semisal dengan pemerintah kota Parepare sampai ke jajaran bawahnya.

P: bagaimana LazisNU Kota Parepare berkomunikasi dengan masyarakat tentang penggunaan yang tepat dari wakaf tunai, infaq dan sedekah yang mereka berikan?

I: kami langsung mengirimkan laporan keuangan setiap akhir tahun sebagai wujud keterbukaan penggunaan dana ummat. Laporan kami berbentuk format pdf dan ada juga hardcopynya.

P: bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan wakaf tunai, infaq dan sedekah kepada LazisNU Kota Parepare?

I: masih cenderung kurang karena mungkin masyarakat belum memahami manfaat menunaikan zakat dan berinfaq untuk kesejahteraan dan membantu masyarakat pra sejahtera.

P: apakah LazisNU Kota Parepare menggunakan platform digital atau teknologi lainnya untuk memudahkan pengumpulan dan pelaporan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: untuk sementara kami belum memiliki aplikasi khusus untuk Parepare jadi kami lebih banyak menggunakan sosial media sebagai point of center dalam memberikan komunikasi dua arah kepada muzakki dan calon muzakki

P: bagaimana LazisNU Kota Parepare menjaga keamanan dan integritas dalam proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: dalam hal dana terkumpul langsung diamankan oleh bendahara dan dimasukkan ke rekening LazisNU dalam hal integritas selalu kami sampaikan secara persuasive agar tetap memahami bahwa kerja-kerja kita ini bernilai ibadah sehingga tim bisa lebih produktif dan ikhlas melaksanakan tugasnya masing-masing.

B. Pengeluaran

P: apa saja program atau kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah di LazisNU Kota Parepare?

I: ada beberapa program wajib seperti: memberikan santunan ke Mustahik (8 golongan penerima zakat), memberikan bantuan berupa beasiswa ke beberapa mahasiswa, actor dalam partisipasi dalam membagikan dan menyalurkan sembako Ramadhan dan diluar bulan Ramadhan, ikut berpartisipasi dalam pembangunan berbagai pesantren dan istana Tahfidzul Qur'an.

P: bagaimana proses pengalokasian dana wakaf tunai, infaq dan sedekah yang diterima oleh LazisNU Kota Parepare untuk mendukung program dan kegiatan tersebut?

I: menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah para mustahik. Kalau untuk membantu pembanguna pesantren kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang bisa disalurkan

P: apakah LazisNU Kota Parepare memiliki prioritas atau focus tertentu dalam penggunaan dana wakf tunai, infaq dan sedekah

I: sesuai dengan program prioritas yang didapatkan setelah membangun istana Tahfidzul Qur'an dan memberi santunan kepadamustahik

P: bagaimana LazisNU Kota Parepare memastikan bahwa pengeluaran dana wakaf tunai, infaq dan sedekah dilakukan secara efisien dan efektif?

I: setiap dana masuk dan keluar selalu memiliki SOP dan pelaporan dan ini kita komitmen karena merupakan dana ummat yang dititipkan ke Lembaga.

P: apakah terdapat mekanisme atau proses penilaian yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat dari pengeluaran dana wakaf tunai, infaq dan sedekah di LazisNU Kota Parepare?

I: iya karena kita melalui mekanisme survei sebelumnya oleh tim lapangan, apakah mustahik betul layak menerima atau tidak.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: setiap harinya bagian bendahara meng up date data terbaru jumlah dana masuk dan keluar di group WA khusus pengelola

P: Apakah terdapat pemantauan atau evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak dan keberhasilan program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: mekanisme pemantauan hanya dilakukan melalui monitoring dan up date informasi di group *Whatsapp*. Evaluasi dilakukan setiap satu bulan melalui rapat bulanan anggota.

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah?

I: sebelum terdaftar sebagai muzakki, mereka sudah diberi tahu kemana saja alur dana didistribusikan jadi mereka sudah tahu sebelum terdaftar/

P: Apakah terdapat program bantuan atau dukungan jangka panjang yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah di LAZISNU Kota Parepare?

I: untuk sementara Lembaga melakukan support pada program jangka pendek dan menengah. Walaupun pembangunan dan supporting istana Tahfidzul Qur'an dan pesantren dianggap jangka Panjang maka itu yang kami lakukan

P: Bagaimana LAZISNU Kota Parepare mengukur keberlanjutan atau kesinambungan penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dalam jangka panjang?

I: selalu ada ukuran dalam hal progress apabila tidak memnuhi progress maka akan diadakan evaluasi dengan cepat

C. Masalah Mursalah

P: Apa pengertian dan konsep dasar dari masalah mursalah dalam konteks implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare?

I: bagi kami Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Intinya hal-hal baik yang bisa kami berikan kepada orang-orang termasuk mengelola dana ZISWA dengan baik dan penuh tanggung jawab.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare menerapkan prinsip masalah mursalah dalam program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: kita lihat mana yang paling prioritas berdasarkan hasil rapat pengelolaan

P: Apa manfaat atau dampak yang diharapkan dari implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah yang dapat diidentifikasi melalui analisis masalah mursalah?

I: berbicara dampak, insyaallah sangat berdampak karena setiap bantuan yang diserahkan ke mustahik adalah maslahat untuk mereka.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah dalam mencapai masalah mursalah?

I: kita lihat langsung ke lapangan bagaimana implikasinya, dan tim penyalur juga terus melakukan laporan hasil setiap penyaluran

P: Bagaimana LAZISNU Parepare menjaga keseimbangan antara aspek masalah umum dan masalah khusus dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: selalu kami melihat ukuran dampak sosialnya. Dengan menggunakan angket yang disiapkan oleh tim

P: Bagaimana LAZISNU Parepare mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau masalah yang mungkin muncul dalam implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah melalui analisis masalah mursalah?

I: saat ini yang selalu kami lakukan adalah pendekatan secara persuasive karena ini solusi paling efektif ditengah dinamisasi masyarakat Kota Parepare

P: Apakah terdapat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses analisis masalah mursalah terkait implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare?

I: untuk sementara semua dikerjakan oleh internal pengelolaan dalam proses analisi dan progress lapangan, termasuk indicator masalah-hnya.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare berkomunikasi dengan masyarakat tentang manfaat dan kebijakan yang dihasilkan melalui analisis masalah mursalah dalam konteks wakaf tunai, infaq dan sedekah?

I: Lembaga selalu mengutamakan komunikasi langsung atau melalui pendekatan persuasif

P: Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan analisis masalah mursalah dalam program wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare, dan bagaimana cara mengatasinya?


I: selalu ada tantangan apabila terkait analisis, biasanya kita dihadapkan dengan keterlambatan data dan progress perhari dan laporan bulanan. Kami biasanya melakukan pemanggilan langsung untuk tim lapangan agar mengemukakan seluruh kondisi saat pengumpulan dan pendistribsuian.

P: Bagaimana LAZISNU Parepare menyebarkan hasil analisis masalah mursalah terhadap implementasi wakaf tunai, infaq dan sedekah kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat, lembaga lain, atau pemerintah?

I: dengan mengirimkan pelaporan hasil keseluruhan setiap bulannya dan laporan tahunan.



Dokumentasi 01 : Bentuk Sosialisasi di WA Pengurus LAZISNU



Dokumentasi 02 : Bentuk Sosialisasi di IG Pengurus LAZISNU



Dokumentasi 03 : Kantor Pesantren



Dokumentasi 04 : Mesjid Pesantren



Dokumentasi 05 : Wawancara dengan Bendahara Pesantren



Dokumentasi 06 : Wawancara dengan Pengurus Lazisnu



Dokumentasi 07 : Wawancara dengan Ibu Darmawati



Dokumentasi 08 : Wawancara dengan Jumardi

STRUKTUR ORGANISASI NU-Care LAZISNU KOTA PAREPARE

Kami Siap Mengabdikan Untuk Negeri

#nucarelazisnu
#bangkitbersama
#siapberkhidmatuntuknegeri

ADMIN 0853-4259-3824 IRFAN 0822-9308-0959 IDRIS 0852-4754-6302

Dokumentasi 08 : Wawancara dengan Jumardi

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Evi Andriana Hilda
 Tempat & Tanggal Lahir : Palu, 24 Maret 1999
 NIM : 2120203860102034
 Alamat : Jl. Amal Bhakti
 Nomor Hp : 081247794866
 Alamat E-Mail : hildaeviandriana@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKA

1. SDN 82 PAREPARE Tahun 2011
2. SMP Negeri 6 PAREPARE Tahun 2013
3. SMA Negeri 3 PAREPARE Tahun 2016
4. Sarjana IAIN PAREPARE Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2021

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Bendahara Umum Racana Albadi' IAIN Parepare
2. Pengurus Komisariat PMII IAIN Parepare

KARYA ILMIAH:

1. Skripsi : “Implikasi Ojek *Online* Terhadap Ojek *Offline* Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Soreang Kota Parepare)”.



Similarity Report ID: oid:29615:43696216

PAPER NAME

THESIS EVI turnitin

AUTHOR

EVI

WORD COUNT

25539 Words

CHARACTER COUNT

174691 Characters

PAGE COUNT

129 Pages

FILE SIZE

202.1KB

SUBMISSION DATE

Sep 21, 2023 4:01 PM GMT+7

REPORT DATE

Sep 21, 2023 4:03 PM GMT+7

● **23% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 15% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)

PAREPARE

Summary

JEPA
(JOURNAL OF ECONOMIC PUBLIC AND ACCOUNTING)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Majene, Sulawesi Barat
Email: jepa@unsulbar.ac.id. No. Telpn: +62 822 90784899 Website: <http://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa>

Majene, 5 Agustus 2023

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)
Nomor : 3509/UN55.5.1.1/PJ/2023

Kepada Yth:
Evi Andriana Hilda, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
St. Aminah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Damirah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Suarning, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Syahriyah Semaun, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Journal of Economic Public and Accounting (ISSN Online 2623-2472, ISSN Cetak 2715-8977) dengan Judul :

"Pengelolaan wakaf tunai, infaq dan sedekah di LAZISNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah)"

Berdasarkan hasil review awal yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023, artikel tersebut telah kami terima dan telah masuk kedalam list penerbitan kami dan akan dipublikasikan pada Volume 6 Nomor 2 April 2024. Adapun Link dari Jurnal JEPA yaitu <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Pengelola



Zulfadhli Lutfi A. Lopa S.E., Ak., MM

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI, INFAQ DAN SEDEKAH
PADA
LAZISNU PAREPARE (ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)**

***"Management of Cash Waqf, Infaq, and Sadaqah at LAZISNU
Parepare (Analysis of Maslahah Mursalah)"***

Evi Andriana Hilda

Email: hildaeviandriana@gmail.com

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

St. Aminah

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Damirah

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Suarning

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Syahriyah Semaun

Ekonomi Syariah/Pascasarjana/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

ABSTRAK (TNR, 12pt, bold)

Penulis melakukan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. teknik pengumpulan data adalah observasi partisipasi, wawancara terfokus, dengan pengujian keabsahan hasil penelitian yaitu *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*. Hasil penelitian ini adalah Pemasukan Dana Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di Lazisnu Parepare yaitu LAZISNU Parepare melakukan proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan menerima dan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat dengan melakukan sosialisasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, Infaq dan sedekah serta menerima berbagai sumbangan melalui opsi pembayaran yang fleksibel dengan tetap menjaga transparansi dan integritas dalam seluruh proses pemasukan dana sesuai dengan regulasi yang berlaku dan diterapkan di Lazisnu Kota Parepare.

Kata Kunci: *Wakaf Tunai, Infaq Dan Sedekah, Lazisnu Parepare, Analisis Masalah Mursalah*

ABSTRACT

The author employed a qualitative research approach. The data collection techniques included participant observation and focused interviews, with the testing of research validity through credibility, transferability, dependability, and confirmability. The findings of this study are related to the Cash Waqf, Infaq, and Sadaqah (alms-giving) Contributions in LAZISNU Parepare. LAZISNU Parepare engages in the process of collecting cash waqf, infaq, and sadaqah by receiving and recording each donation from the community. They conduct socialization to disseminate information to the public regarding the programs and activities supported by cash waqf, infaq, and sadaqah funds. They also accept various contributions through flexible payment options while ensuring transparency and integrity throughout the fund collection process in accordance with applicable regulations implemented by LAZISNU Kota Parepare.

Keywords: *Cash Waqf, Infaq, and Sadaqah, LAZISNU Parepare, and Analysis of Masalah Mursalah.*

PENDAHULUAN

Wakaf dapat dijadikan formulasi untuk mengembangkan bidang sosial dan moneter yang akan membimbing dan meningkatkan taraf hidup umat Islam di Indonesia.

Sebagai suatu teknik, wakaf dapat digunakan sebagai kepentingan untuk membangkitkan minat umat Islam dan menjadikan pendirian wakaf sebagai landasan bagi peningkatan dan pengembangan kegiatan sosial dan moneter umat Islam di Indonesia.

Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf juga telah diatur pada Undang-Undang republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, diarahkan untuk penyemangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang maksimum, kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. (Lubis, 2010).

Wakaf yang dilaksanakan masyarakat muslim Indonesia digunakan untuk masjid, mushollah, sekolah, rumah jaryiab, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Wakaf tunai yang didefinisikan sebagai asset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relative lama, mempunyai fungsi ritual dan sosial ekonomi. Fungsi ritualnya, wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal shaleh yang dapat diharapkan pahalanya mengalir terus menerus (*shadaqah Jariyyah*) hingga yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sedangkan fungsi sosial ekonominya, sebagai bentuk solidaritas yang menjadi instrument kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang abadi (dana sosial abadi). (Muzarie, 2011).

Praktek wakaf tunai di Indonesia sebagaimana yang telah diperbolehkan oleh kalangan ulama, telah mendapat legitimasi setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002. Dengan demikian, karena wakaf menjadi terbuka lebar dan umat Islam semakin mudah untuk mewakafkan Sebagian hartanya. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undnag-Undang No. 41 Tahun 2003 tentang wakaf yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Kota Parepare merupakan salah satu Lembaga pengelola dana wakaf yang dihimpun dari

masyarakat. Lembaga Lazisnu tersebut berada dalam naungan Lembaga keagamaan Nahdatul Ulama. Dalam mengelola dana wakaf yang telah dihimpun, LAZISNU Kota Parepare menyalurkan dana tersebut untuk tujuan kepentingan pembangunan pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan corak penelitian *field research*. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, pembahasan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

4. Pemasukan Dana Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah Di Lazisnu Parepare

Proses pengumpulan dana dilakukan dengan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat. Setiap donasi diberi nomor referensi untuk pelacakan dan dokumentasi. LAZISNU juga melakukan kampanye sosial dan edukasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, serta manfaatnya bagi penerima manfaat. Masyarakat juga dapat memberikan sumbangan melalui tim lapangan yang mendatangi rumah-rumah warga untuk memperluas kampanye terkait zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Selain itu, LAZISNU menggunakan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, website, dan brosur, untuk mempromosikan pentingnya memberikan infaq dan sedekah kepada masyarakat. Mereka juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan, masjid, dan papan bicara untuk menyebarkan pesan mereka. LAZISNU juga mengadakan program atau kampanye khusus, seperti program "KOIN NU", yang mengajak

masyarakat untuk bersedekah secara rutin setiap harinya dengan jumlah yang kecil namun konsisten.

LAZISNU menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan perusahaan untuk mengumpulkan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Kerjasama ini melibatkan penggalangan dana, sponsor acara, atau sumbangan langsung dari perusahaan. LAZISNU juga melakukan audit keuangan dan memberikan laporan pertanggungjawaban ke Baznas Pusat dan Baznas Parepare untuk memastikan keamanan dan integritas dalam penggunaan dana.

Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, LAZISNU menyebarkan informasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, situs web resmi, dan brosur. Mereka juga memberikan pembaruan secara rutin tentang program-program yang sedang berlangsung, pencapaian yang telah dicapai, serta laporan keuangan yang transparan kepada para donatur dan masyarakat umum. LAZISNU juga menerima umpan balik dari masyarakat dan menjawab pertanyaan mereka terkait penggunaan dana untuk membangun kepercayaan dan menjaga transparansi.

LAZISNU Kota Parepare memiliki berbagai sumber pemasukan dalam bentuk sumbangan dan donasi individu dari masyarakat. Sumbangan ini merupakan kontribusi sukarela dari individu yang peduli dengan program-program sosial dan kemanusiaan yang dilakukan oleh LAZISNU Parepare. Masyarakat diberikan kemudahan dalam memberikan sumbangan melalui dua opsi utama, yaitu transfer bank dan kunjungan langsung ke kantor LAZISNU Parepare.

LAZISNU Parepare melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Mereka menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan pencatatan yang rinci, audit keuangan, dan laporan keuangan berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan konsep pengawasan yang mencocokkan kegiatan operasional dengan rencana yang telah ditetapkan.

LAZISNU Parepare menerapkan langkah-langkah manajemen yang komprehensif dalam mengelola dan menggalang dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Mereka merencanakan dengan memilih program yang tepat, mengorganisasikan dengan

menjalin hubungan yang efektif, melaksanakan dengan menggerakkan dan memotivasi pihak terkait, serta mengawasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Semua langkah tersebut sesuai dengan konsep dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

5. Pengeluaran dari dana Wakaf Tunai, Infaq & Sedekah yang dihimpun di LAZISNU Kota Parepare

LAZISNU Parepare telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemasukan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah serta pengeluaran dana tersebut. Salah satu langkah penting yang mereka ambil adalah dengan mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mereka memiliki prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan pengeluaran dana. Setiap permohonan pengeluaran harus melalui tahap verifikasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota LAZISNU dan Bendahara Pesantren. Proses yang detail ini memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

LAZISNU Parepare juga menerapkan proses penilaian yang berlaku untuk menentukan penerima manfaat dari dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Mereka mengumpulkan proposal dan permohonan bantuan dari individu, kelompok, atau lembaga yang membutuhkan dukungan. Setiap permohonan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti tingkat kebutuhan, urgensi, dan potensi dampak yang dapat dihasilkan. Hal ini memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Langkah-langkah yang diambil oleh LAZISNU Parepare dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemasukan dan pengeluaran dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah didasarkan pada implementasi sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mereka menjalankan prosedur yang jelas dalam proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan pengeluaran dana, dimana setiap permohonan pengeluaran harus melewati tahap verifikasi dan persetujuan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anggota LAZISNU dan Bendahara Pesantren.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya prosedur yang detail, dana dapat dialokasikan dengan efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Parepare. Hal ini juga membantu dalam menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan setiap sumbangan yang diterima.

LAZISNU Parepare sangat menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Untuk itu, mereka memiliki sistem pencatatan yang sangat rinci dan terperinci untuk setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Tim internal yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memantau dan memverifikasi data terkait penggunaan dana tersebut, memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan jelas dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, LAZISNU Parepare juga secara berkala menyusun laporan keuangan yang mencakup rincian penggunaan dana dan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut. Laporan ini mencakup informasi yang transparan tentang bagaimana dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan untuk mendukung program-program sosial dan kemanusiaan. Laporan tersebut dapat diakses oleh anggota LAZISNU dan juga oleh masyarakat umum melalui media sosial atau situs web resmi LAZISNU Parepare.

6. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Implementasi Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare

LAZISNU Parepare secara aktif terlibat dalam mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberikan infaq dan sedekah melalui berbagai media komunikasi, pertemuan, dan kampanye khusus. Mereka mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan pencatatan yang rinci dan laporan keuangan berkala. Hal ini memastikan bahwa dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan program dan kegiatan yang didanai oleh dana tersebut, LAZISNU Parepare mempertimbangkan *maslahah mursalah* sebagai panduan. Mereka berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti bantuan pendidikan dan bantuan sosial, sambil tetap memperhatikan kepentingan umum dan

kebutuhan khusus dalam konteks sosial, ekonomi, dan agama. Evaluasi dan pemantauan program secara teratur dilakukan untuk mengukur dampak yang dicapai.

LAZISNU Parepare dengan menggunakan konsep masalah mursalah sebagai panduan dalam penentuan program dan kegiatan yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah, berupaya untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui evaluasi dan pemantauan program secara teratur, mereka dapat memastikan bahwa program-program yang didanai memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Teori Analisa Masalahah al-Mursalah menjelaskan bahwa dalam kajian hukum, terdapat aspek maslahat dan mafsadat (kerusakan) dalam setiap perbuatan dan tindakan. Tujuan diturunkannya syariat adalah agar manusia tidak melakukan perbuatan berdasarkan hawa nafsunya yang dapat menyebabkan mafsadat. Oleh karena itu, pemeliharaan dan mewujudkan maslahat merupakan bagian terpenting dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. LAZISNU Parepare, dalam implementasi wakaf tunai, infaq, dan sedekah, juga mengutamakan aspek maslahat dan memperhatikan kepentingan umum masyarakat. Mereka memilih program dan kegiatan yang memiliki manfaat yang berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Teori Analisa Masalahah al-Mursalah mengemukakan bahwa tujuan diturunkannya syariat adalah agar manusia tidak mengikuti hawa nafsunya dalam perbuatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa penggunaan dana berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penjelasan sebelumnya, LAZISNU Parepare menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mereka memiliki catatan yang rinci, laporan keuangan berkala, dan prosedur verifikasi dan persetujuan dalam pengeluaran dana. Hal ini sesuai dengan teori tersebut, di mana LAZISNU Parepare

berupaya untuk memastikan bahwa dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Analisa Masalah al-Mursalah juga menekankan pentingnya evaluasi dan pemantauan terhadap perbuatan dan tindakan untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan spiritual yang dihasilkan. LAZISNU Parepare secara teratur melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap program-program yang didanai oleh dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Hal ini sesuai dengan teori tersebut, di mana mereka berupaya memastikan bahwa program-program yang didanai memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

LAZISNU Parepare melakukan proses pengumpulan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah dengan menerima dan mencatat setiap sumbangan yang masuk dari masyarakat. Mereka melakukan kampanye sosial dan edukasi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kegiatan yang didukung oleh dana tersebut. LAZISNU Parepare juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan sumbangan melalui berbagai opsi pembayaran yang fleksibel. Selain itu, mereka menjaga transparansi dan integritas dalam penggunaan dana dengan kebijakan dan prosedur yang ketat serta melibatkan tim internal untuk memonitor dan mengawasi proses pengumpulan dana.

LAZISNU Parepare dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah digunakan untuk mendukung program dan kegiatan sosial. Prioritas penggunaan dana tersebut adalah dalam sektor pendidikan dan bantuan kemanusiaan, seperti pembangunan pesantren, pemberian beasiswa, serta bantuan kepada keluarga yang terkena dampak bencana. LAZISNU melakukan proses pengalokasian dana yang transparan dan berdasarkan kebutuhan, dengan melibatkan mekanisme pengajuan, evaluasi, dan pengesahan pengeluaran dana yang melibatkan berbagai pihak terkait. Mereka juga menjaga

transparansi dan akuntabilitas dengan sistem pencatatan yang terperinci dan laporan keuangan yang teratur. Pemantauan, evaluasi, dan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZISNU. Selain itu, mereka juga mengukur dampak program yang didanai oleh dana tersebut secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan penggunaan dana yang efektif dan berkelanjutan.

LAZISNU Parepare mengimplementasikan konsep masalah mursalah dalam penggunaan dana wakaf tunai, infaq, dan sedekah. Mereka berfokus pada kepentingan umum dan berupaya memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam program-program yang didanai oleh dana tersebut, LAZISNU Parepare memperhatikan aspek pendidikan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Mereka juga melibatkan masyarakat dalam proses analisis, pemantauan, dan evaluasi program, serta berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, LAZISNU Parepare berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat, sumber daya manusia, dan kapasitas keuangan untuk mencapai tujuan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH (OPSIONAL)

Terimakasih untuk LAZISNU Parepare yang telah berkenan untuk dijadikan lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muzarie, Mukhlisin. *Sukses Memberdayakan Wakaf Di Pesantren Modern Gontor*. Cirebon: P3I STAI, 2011.
- Djaka Suryadi & Farhan Kamiluloh Muhammad Nurul Alim, "Model of Sukuk Waqf with Wasiyyah Contract as a Cash Waqf Fundraising Strategy." *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 11 No. 1 (2022): 17-35. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v11i1.895>

Faisal, Muhammad. "Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai," *Jurnal Li Falah* Vol. 4 No. 1 (2019): 235-249. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1548>

















